



LPPOM MUI
Terdepan Dalam Solusi Jaminan Halal

NO. 160/2023 • MARET-APRIL TH. 2023

Jurnal Halal

HALAL IS MY LIFE



MENDORONG PRODUK HALAL MEMASUKI EKONOMI DIGITAL

HIKMAH DAN KEUTAMAAN
BULAN SUCI RAMADHAN

AWAS, PERMEN HARAM
BERGAMBAR KELINCI PUTIH

CERMATI KEHALALAN
SARANG BURUNG WALET

UJI AUTENTIFIKASI HALAL: URGENSI DAN PERANNYA
DALAM PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH)

Oleh: Dr. H. Priyo Wahyudi, M.Si., | Tenaga ahli LPPOM MUI



ISSN 0852 - 4947

Sumber Ayu

#JanganTungguAdaMasalah

Gunakan Pembersih Kewanitaan Sumber Ayu setiap hari!



pH 3.5*



*in average **pembersih kewanitaan non-soap formula

**INOVASI
BARU!**



Kebab Turki Kaya Rasa



**RENDANG
PADANG
GURIH**



**Mix Asiks
Kebab Rendang**



Selamat Beribadah Puasa dan Menyambut Idul Fitri

Segenap Pimpinan, Redaksi dan Staf
majalah *Jurnal Halal* mengucapkan
selamat menunaikan ibadah puasa
di bulan suci Ramadhan dan menyambut
Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
(Redaksi)

JurnalHalal
HALAL IS MY LIFE

ISSN 0852 4947

REKOMENDASI MUI NO. 4-456/MUI/VIII/94,

1 AGUSTUS 1994

REKOMENDASI DIRJEN BINMAS ISLAM DEPAG
NO. D/5/HMO2. 1/7/10/1994

PENERBIT

LEMBAGA PENKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN, DAN
KOSMETIKA MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM MUI)

PEMBINA

DR. H. LUKMANUL HAKIM, M.SI

DEWAN PENGARAH

IR. MUTI ARINTAWATI, M.SI (KETUA)

IR. HJ. OSMENA GUNAWAN

IR. SUMUNAR JATI, MP

DRS. ZUHDI SAKRANI

PEMIMPIN REDAKSI

FARID MAHMUD, SH

REDAKTUR AHLI

PROF. DR. HJ. SEDARNAWATI YASNI, M.SC (KETUA)

IR. H. HENDRA UTAMA, MM

KONTRIBUTOR AHLI

PROF. DR. KHASWAR SYAMSU, M.SC (KETUA)

PROF. DR. HJ. PURWANTININGSIH M.SI

DR. IR. HENNY NURAINI, M.SI

PROF. DR. IR. FERRY KUSNANDAR, M.SC

DR. IR. SRI MULJANI, M.SC

DR. PRIYO WAHYUDI, M.SI

DR. MARDIAH, M.SI

PELAKSANA REDAKSI

FARID MAHMUD, SH (KETUA)

IR. HENDRA UTAMA, MM

SEKRETARIS REDAKSI

YUNITA NURROHMANI

PENERBIT, SIRKULASI DAN PEMASARAN

PT. AMANAH PRIMA ABADI

PEMIMPIN PERUSAHAAN:

AGUNG HARIYONO, SS

KEPALA BAGIAN PEMASARAN DAN IKLAN:

EKO OCTAVIANTO

DESAIN/LAYOUT

MULYONO

E-MAIL

CORCOMLPPOM@HALALMUI.ORG

EKO.OCTAVIANTO@GMAIL.COM

WEBSITE

WWW. HALALMUI.ORG

REDAKSI/SIRKULASI

GEDUNG GLOBAL HALAL CENTRE
LPPOM MUI

JL. PEMUDA NO. 5 KOTA BOGOR

TELP. +62-251-8358748

CALL CENTER HALO LPPOM:14056

EMAIL: CUSTOMERCARE@HALALMUI.ORG

WHATSAPP: 08111148696

GEDUNG MUI PUSAT LT. 3

JL. PROKLAMASI NO. 51

MENTENG JAKARTA PUSAT

TELP. +62-21-391-8917

REDAKSI MENERIMA KIRIMAN ARTIKEL ILMIAH POPULER.

ARTIKEL BISA DIKIRIM MELALUI E-MAIL ATAU FAXIMILI.

PANJANG TULISAN MAKSIMAL 3000 KARAKTER.

DILENGKAPI CV DAN FOTO (300 DPI/1 MB)



DAFTAR ISI

06

SURAT PEMBACA

- Tips Mudik Lebaran agar Nyaman di Perjalanan
- Adakah Panduan Memilih Makanan Halal?

08

FOKUS

Mendorong Produk Halal Memasuki Ekonomi Digital

14

LIFESTYLE

Memilih Kegiatan Olahraga dan Makanan Sehat di Bulan Puasa

16

TAUSIYAH

Hikmah dan Keutamaan Bulan Suci Ramadhan

18

LIPUTAN KHUSUS

- Mendorong UMKM Halal agar Berdaya Saing Global
- Tantangan dalam Sertifikasi Halal UMKM

24

RAGAM BERITA

- Sour Sally, Frozen Yoghurt Pertama di Indonesia Bersertifikat Halal
- Asosiasi LPH Terbentuk, Dorong Akselerasi Sertifikat Halal
- MUI: Sertifikasi Halal Bagian dari Dakwah
- Hati-Hati Memilih Parsel Lebaran Cermati Kehalalan dan Kedaluwarsanya
- Kemenko PMK Sosialisasi Penyaluran Zakat dan Sertifikasi Halal

30

BEDAH PRODUK

Awat, Permen Haram Bergambar Kelinci Putih

32

FIQHUL MAIDAH

Cermati Kehalalan Sarang Burung Walet

34

KONSULTASI

Haruskah Mengirim Sampel Produk Untuk Diperiksa

36

RISTEK

Uji Autentifikasi Halal: Urgensi dan Perannya dalam Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

43

TOKOH

K.H. Ali Yafie, Tokoh Ulama yang Aktif Menulis

Untuk berlangganan
dapat menghubungi:

JurnalHalal
HALAL IS MY LIFE

Gedung Global Halal Centre
LPPOM MUI
Jl. Pemuda No. 5 Kota Bogor
Telp. +62-251-8358748

Gedung MUI Pusat Lt. 3
Jl. Proklamasi No. 51
Menteng Jakarta Pusat
Telp. +62-21-391-8917

Call Center Halo LPPOM:14056
Email: customercare@halalmui.org
Whatsapp: 08111148696





Suasana mudik Lebaran. Sumber: *Pasardana.id*

TIPS MUDIK LEBARAN AGAR NYAMAN DI PERJALANAN

Assalamu'alaikum wr. wb.

Hari Raya Idul Fitri tahun ini diperkirakan akan diramaikan oleh jutaan masyarakat yang akan mudik. Kami warga Jakarta yang masih memiliki orang tua di Jawa Timur, juga selalu mudik setiap libur Lebaran.

Mengingat dalam setiap perjalanan mudik sering diwarnai oleh suasana kemacetan lalu lintas yang luar biasa panjang, maka kami memberikan tips mudik berdasarkan pengalaman yang kami lakukan bersama keluarga.

Hal utama yang penting dilakukan adalah melakukan sejumlah persiapan, sehingga bisa tiba di kampung halaman dengan lancar dan selamat. Apa pun moda transportasi yang digunakan, hal yang harus selalu diperhatikan adalah selalu mentaati ketentuan pemerintah. Sebelum berangkat dan selama di perjalanan, lakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Cek keadaan rumah, cabut semua kabel-kabel aliran listrik dan regulator gas. Matikan kran air, pastikan semua pintu, jendela dan pagar rumah terkunci dengan baik.
2. Jika memungkinkan, beritahukan ke tetangga yang tidak mudik, atau satpam perumahan bahwa kita akan mudik. Tujuannya agar mereka ikut mengawasi kondisi rumah.
3. Jika menggunakan kendaraan pribadi, pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan laik jalan. Cek tekanan ban, kaki-kali, oli mesin, pendingin, dan sebagainya.

4. Beristirahat terlebih dahulu sebelum melakukan perjalanan, hal ini untuk menjaga kondisi tetap fit selama perjalanan.
5. Siapkan perlengkapan kesehatan seperti obat-obatan dan vitamin, serta makanan kecil dan minuman. Makanan kecil dan minuman perlu dipersiapkan dari awal untuk memudahkan kita dalam mendapatkan makanan dan minuman ketika terjadi kemacetan. Makanan dan minuman sebenarnya banyak dijual di jalanan, namun kita tidak mengetahui kualitas dan kehalalannya. Selain itu, harganya relatif mahal.
6. Jika Anda mengemudi, luangkan waktu untuk istirahat dan melakukan peregangan kaki dan tangan agar kondisi tubuh tetap fit.

Demikian tips yang bisa kami bagikan kepada pembaca *Jurnal Halal*. Semoga bermanfaat. Selamat merayakan libur Lebaran bersama keluarga tercinta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yusuf Supendi
Bangkalan, Madura
Jawa Timur

Alaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas tips perjalanan mudik yang Anda bagikan. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. (Redaksi)



ADAKAH PANDUAN MEMILIH MAKANAN HALAL?

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bagi seorang muslim mengonsumsi makanan yang halal hukumnya wajib. Memilih makanan halal berhubungan dengan ibadah, oleh karena itu konsumen muslim harus mengetahui dengan benar cara membedakan makanan yang halal dengan yang tidak halal.

Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengusulkan kepada LPPOM MUI agar memberikan panduan kepada masyarakat muslim tentang cara memilih makanan halal. Misalnya memilih makanan halal di restoran ketika berkunjung ke luar negeri yang mayoritas penduduknya bukan pemeluk Islam, seperti Eropa atau China.

Selain itu perlu juga LPPOM MUI memberikan panduan mengenai cara membaca komposisi bahan makanan, yang biasanya tercantum di dalam kemasan. Panduan dari LPPOM MUI sangat dibutuhkan mengingat di dalam komposisi bahan biasanya tercantum istilah yang tidak dimengerti oleh masyarakat awam.

Panduan dari LPPOM MUI akan memudahkan konsumen muslim dalam memilih makanan halal. Demikian usulan dan permintaan kami kepada LPPOM MUI. Semoga mendapatkan tanggapan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

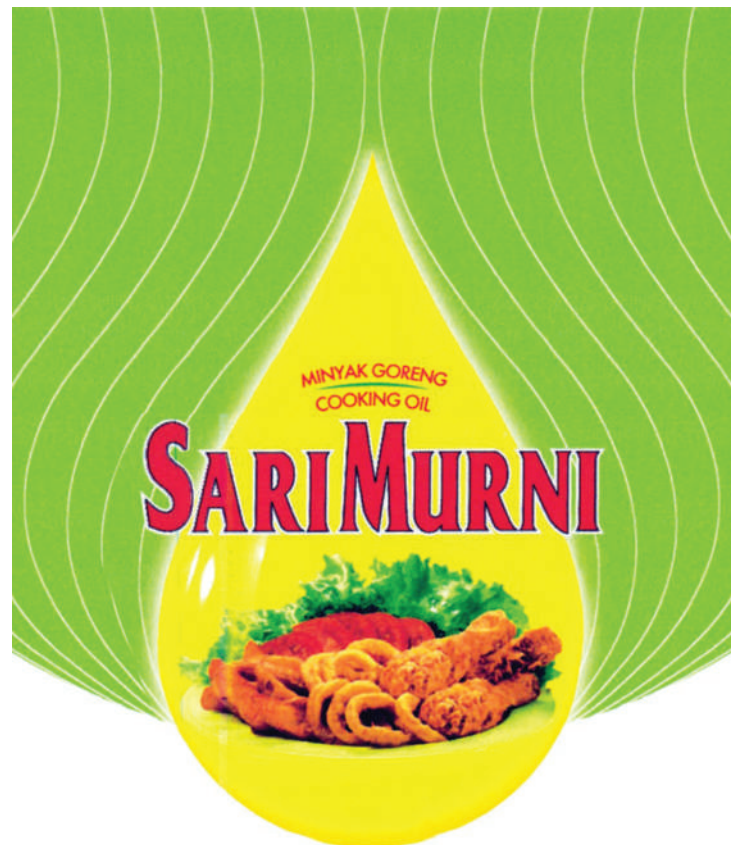
Devi Savitri

Pabelan, Sukoharjo

Jawa Tengah

Alaikumsalam wr. wb.

Terima kasih atas usulan dan masukannya. Saat ini, kami sudah melakukan edukasi membedah titik kritis kehalalan sebuah produk, yang sudah dimuat di Jurnal Halal, situs website, dan media sosial LPPOM MUI. Kami terus berusaha meningkatkan cakupannya. (Redaksi)



**DIPRODUKSI OLEH/PRODUCED BY :
PT. INCASI RAYA PADANG 25118. INDONESIA**

DIGITAL ECONOMY

MENDORONG PRODUK HALAL MEMASUKI EKONOMI DIGITAL

Sumber: Infokomputer.grid.id

Pandemi COVID-19 yang memaksa para pekerja harus tinggal di rumah dan bisnis dikelola secara virtual, telah membuat ekonomi digital di Indonesia tumbuh mengesankan. Bagaimana peran LPPOM MUI mendorong produk halal go digital?

Perkembangan teknologi informasi telah memudahkan kegiatan masyarakat sehari-hari, baik dalam aspek produksi maupun konsumsi. Saat ini masyarakat bisa berbelanja kebutuhan apa saja cukup dengan transaksi *online*, tanpa harus pergi ke toko. Konsep ekonomi digital menawarkan berbagai kemudahan. Hal itu secara otomatis membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi secara lebih luas.

Melansir laman resmi Kementerian Sekretariat Negara RI, konsep ekonomi digital dijelaskan oleh Don Tapscott dalam buku *The Digital Economy*. Ekonomi digital bermakna keadaan sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, mencakup informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemesanan informasi.

Setidaknya terdapat empat hal penting yang berkaitan dengan ekonomi digital. *Pertama*, letak geografis yang sudah tidak lagi relevan, *kedua*, adanya *platform* tertentu

yang menjadi kunci utama, *ketiga*, berkembangnya jejaring kerja serta *keempat* penggunaan *big data*.

Dengan demikian, ekonomi digital mencakup seluruh kegiatan ekonomi yang menggunakan bantuan internet dan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) yang mampu membuat perubahan pada kegiatan ekonomi masyarakat serta bisnis, dari yang awalnya manual menjadi serba otomatis.

EKONOMI DIGITAL INDONESIA TUMBUH PESAT

Berdasarkan riset terbaru Google, Temasek, dan Bain & Company nilai *gross merchandise value* (GMV) ekonomi digital Indonesia mencapai 77 miliar dolar AS atau sekitar Rp 1.207 triliun pada akhir 2022.

Nilai tersebut tumbuh 22 persen selama setahun terakhir dan akan naik menjadi 130 miliar dolar AS pada 2025, serta menjadi tiga kali lipat pada 2030 di kisaran angka 220 hingga 360 miliar dolar AS. GMV adalah pengukuran nilai terhadap transaksi atau produk yang dijual lewat situs *customer to customer* dalam rentang waktu tertentu secara spesifik.

Dari semua sektor digital, *e-commerce* merupakan penyumbang GMV ekonomi digital Indonesia terbesar tahun ini. Sektor ini memberi nilai mencapai 59 miliar dolar AS (sekitar Rp 925 triliun) atau setara 77 persen dari keseluruhan ekonomi digital Indonesia. Hampir semua konsumen di Asia Tenggara menggunakan layanan digital *e-commerce* dengan penetrasi mencapai 98 persen di pengguna kota dan 74 persen di daerah pinggiran. "Indonesia memiliki sektor *e-commerce* dengan pertumbuhan tercepat kedua setelah Vietnam," kata *Managing Director* Google Indonesia Randy Jusuf, dalam sebuah konferensi pers.

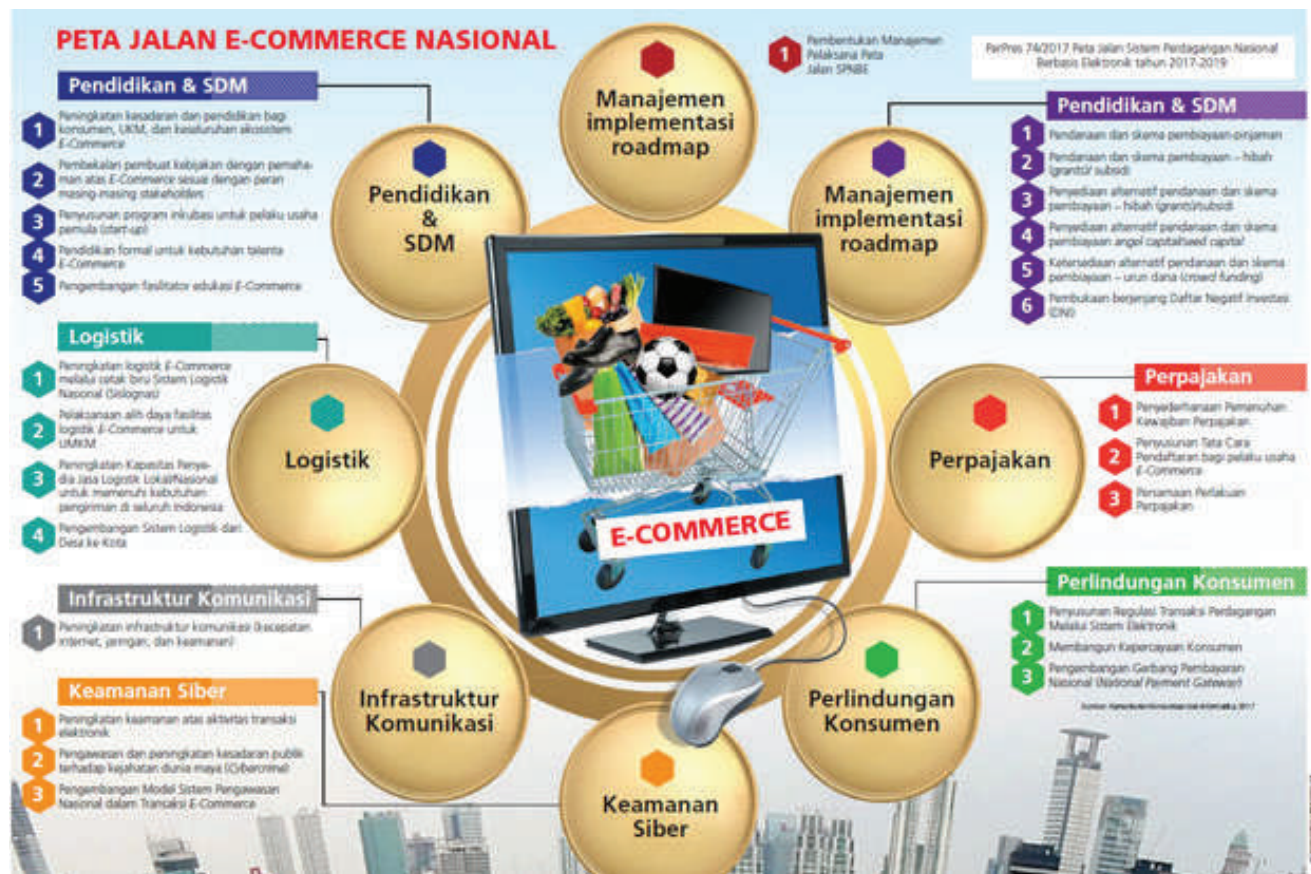
Randy memperkirakan, hingga 2025, sektor *e-commerce* Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 17 persen dengan nilai GMV mencapai 95 miliar Dolar AS atau sekitar Rp 1.400 triliun. Sektor *e-commerce* masih menjadi sektor penyumbang GMV dan penetrasi terbesar ekonomi.

Setelah *e-commerce*, sektor terbesar layanan digital teratas di Indonesia diduduki transportasi dan pesan-antar makanan. *E-commerce* digunakan oleh 98 persen populasi Indonesia, transportasi online 80 persen, dan pesan antar makanan 81 persen.

Seperti dikutip *Kumparan.com.*, Randy menambahkan, ekonomi digital sudah berangsur normal di berbagai sektor setelah dilanda pandemi COVID-19. Pebisnis saat ini mengganti prioritasnya dari mengakuisisi pelanggan baru ke menciptakan *engagement* yang lebih dalam dengan pelanggan yang sudah ada.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG ROAD MAP E-COMMERCE NASIONAL

Pemerintah sendiri sejatinya telah mengantisipasi tren perkembangan ekonomi digital di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, Presiden Joko Widodo telah pula mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau yang lazim disebut *road map e-commerce* Indonesia.



Peta Jalan e-commerce Nasional. Sumber: *Sindonews.com*

Dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2017 disebutkan bahwa ekonomi berbasis elektronik mempunyai potensi ekonomi yang tinggi bagi Indonesia dan merupakan salah satu tulang punggung perekonomian nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi berbasis elektronik, Pemerintah mendorong percepatan dan pengembangan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik (*e-commerce*), usaha pemula (*start-up*), pengembangan usaha, dan percepatan logistik dengan menetapkan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (*road map e-commerce*) yang terintegrasi.

Ada delapan hal yang diatur dalam paket kebijakan *road map e-commerce* Indonesia, yakni terkait kemudahan dan perluasan akses pendanaan, insentif perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan Sumber Daya Manusia, infrastruktur komunikasi, logistik, dan keamanan siber.

Ketua Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Aulia E. Marinto memandang terbitnya aturan tersebut sebagai keseriusan pemerintah dalam mendorong inovasi ekonomi digital. Terlebih lagi pendapatan negara dari ekonomi digital ditargetkan mencapai 130 miliar Dolar AS pada tahun 2020.

Atas dasar itu, Aulia berharap aturan ini dapat menciptakan ekosistem yang baik pada industri *e-commerce* terutama dalam pengembangan *start up*, perdagangan *online*, dan percepatan logistik.

PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL INDUSTRI HALAL

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI yang dalam Perpres 74 Tahun 2017 didapuk sebagai ketua, telah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan ekonomi digital, termasuk di dalamnya industri halal yang dilakukan secara inklusif dengan mengoptimalkan peran para pelaku usaha, utamanya sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Penduduk muslim di Indonesia merupakan mayoritas dari jumlah penduduk yang ada, yaitu sebesar 87% dari total penduduk atau sekitar 236,53 juta orang. Jumlah ini setara dengan 12,70% dari seluruh penduduk muslim yang ada di dunia. Sejalan dengan hal itu, gaya hidup halal (*halal lifestyle*) dengan menggunakan produk-produk bersertifikat halal menjadi sebuah kebutuhan utama bagi umat Islam dan memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi penghasil produk dan jasa halal terbesar di dunia.

Namun, peningkatan kebutuhan tersebut, sebagaimana diakui oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, sebagian besar masih dipenuhi melalui impor. Sebab kemampuan para produsen di dalam negeri belum sesuai



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Sumber: rmol.id

dengan standar halal yang berlaku, sehingga saat ini Indonesia masih berada di peringkat 5 sebagai negara produsen halal.

Di sisi lain, Airlangga optimistis bahwa potensi pengembangan ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan akan terus bertumbuh ke depan. Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp 1.738 triliun. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan agar para pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat terhubung dalam ekosistem digital maupun bersertifikasi halal.

"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong sinergi program antara Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah, dan platform digital untuk mengakselerasi UMKM halal go-digital," ujar Airlangga Hartarto, melalui Biro Layanan Informasi dan Komunikasi Kemenko Perekonomian.

Sementara itu, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kemenko Perekonomian, Rudy Salahuddin, menyampaikan bahwa pengembangan industri halal perlu dilakukan secara inklusif dengan mengoptimalkan potensi UMKM yang saat ini diperkirakan mencapai 64,2 juta unit usaha.

"Pemberdayaan UMKM halal melalui pemanfaatan teknologi digital akan menjadi kekuatan besar yang berdampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah terus mendorong pendampingan terintegrasi dan berkelanjutan diantaranya melalui sinergi peran Pusat Layanan Usaha

Terpadu UMKM di daerah dengan program pendampingan yang dilaksanakan Kementerian/Lembaga dan platform digital,” ujar Rudy.

Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir juga mendorong penguatan ekosistem ekonomi halal Indonesia melalui optimalisasi teknologi digital. “Indonesia selama ini jadi salah satu negara dengan konsumsi industri halal terbesar dunia, tapi dalam 10 besar produsen industri halal dunia justru tidak ada.” ujar Erick.

Erick Thohir yang juga Menteri BUMN menegaskan, Indonesia sudah seharusnya mampu mengoptimalkan sumber daya alam dan potensi pasar yang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ia menyebut Indonesia diberkahi dengan segala keunggulan yang dibutuhkan dalam membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, efektif, dan memiliki daya tahan serta ketangguhan dalam memitigasi beragam krisis.

“Ekosistem ekonomi syariah telah terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk pandemi, dan kami ingin membangun ekosistem yang semakin kokoh dengan kerja sama multi-helix antara pemerintah, komunitas, dan industri,” lanjut Erick, seperti dikutip *Indotelco.com*.



Ekosistem ekonomi syariah telah terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, termasuk pandemi, dan kami ingin membangun ekosistem yang semakin kokoh dengan kerja sama multi-helix antara pemerintah, komunitas, dan industri.

Erick menyampaikan Indonesia juga harus mampu mengoptimalkan potensi ekonomi digital yang diprediksi mencapai Rp 4.500 triliun pada 2030 atau delapan kali lebih besar dari PDB Indonesia atau menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Oleh karena itu, ekosistem ekonomi syariah tidak boleh ketinggalan dalam menatap peluang ekonomi digital di masa yang akan datang.

PERAN LPPOM MUI DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL

Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah lebih dari 33 tahun melayani masyarakat di bidang sertifikasi halal, LPPOM MUI sejatinya telah lama mengedukasi masyarakat pelaku usaha untuk memasuki dunia digital. Layanan dan edukasi tentang ekonomi digital terhadap para pelaku usaha halal tersebut, pada akhirnya memudahkan mereka dalam beradaptasi ketika memasuki era bisnis modern.

Dalam hal layanan sertifikasi halal, misalnya, sejak tahun 2012 lalu LPPOM MUI memperkenalkan aplikasi layanan pendaftaran sertifikasi halal berbasis teknologi informasi, yakni CEROL-SS23000. Aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh LPPOM MUI itu, pada awalnya dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik. Dokumen fisik dari para pelaku usaha yang hendak mengajukan sertifikasi halal tersebut, selain jumlahnya sangat banyak juga rawan tercecer. Dengan aplikasi CEROL-SS23000 pelaku usaha cukup mengunggah dokumen yang diperlukan melalui aplikasi yang tersedia. Tidak perlu lagi membawa *copy* dokumen secara fisik.

Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si mengakui, meski terlihat sederhana, migrasi dari penggunaan dokumen fisik ke jalur *online*, ternyata tidak mudah. Perlu waktu yang relatif lama untuk mengedukasi pelaku usaha, utamanya pengusaha skala UMKM yang belum terlalu akrab dengan teknologi. “Kami memberikan edukasi dan pelatihan tentang pentingnya peran teknologi dalam bisnis. Alhamdulillah, saat ini telah banyak pelaku usaha yang tidak hanya menggunakan aplikasi CEROL-SS23000, namun juga melibatkan peran teknologi dalam proses bisnis mereka,” ujar Muti Arintawati.

LPPOM MUI juga mengoperasikan laboratorium untuk meningkatkan akurasi pemeriksaan kehalalan produk dan ketertelusuran bahan, yang menjadi salah satu syarat pengelolaan ekonomi digital.



Pada 31 Januari 2018 laboratorium LPPOM MUI menerima Sertifikat SNI ISO/IEC 17065: 2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi produk, proses, dan jasa dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sertifikat SNI ISO ini menjadikan LPPOM MUI sebagai pionir dan lembaga sertifikasi halal di dunia yang pertama mendapatkan sertifikat ISO. LPPOM MUI mendapatkan akreditasi penambahan ruang lingkup Rumah Potong Hewan (RPH) dan lingkup skema Uni Emirat Arab (UEA) S.2055-2.2016 dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

LPPOM MUI juga memperkenalkan penggunaan QR Code Halal Resto yang berguna untuk informasi, promosi dan validasi otentifikasi produk bersertifikat halal khususnya untuk kategori restoran yang kini telah dikembangkan untuk fitur pembayaran resto halal.

Sejalan dengan perkembangan teknologi serta menyambut era industri 4.0, LPPOM MUI menghadirkan terobosan baru, yakni CEROL-SS23000 v3.0 pada 27 Juni 2019. CEROL-SS23000 v3.0 merupakan jawaban atas tantangan era industri 4.0, di mana aplikasi ini dapat lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Di sini terdapat beragam fitur baru yang sangat memudahkan proses pendaftaran sertifikasi halal, diantaranya dashboard penjadwalan audit secara online, tampilan penggunaan yang mudah, hingga kemudahan pencarian bahan/produk halal.

Edukasi LPPOM MUI kepada para pelaku usaha terkait dengan CEROL-SS23000 seperti mendatangkan hikmah tersendiri ketika tiba-tiba pandemi COVID-19 melanda. Pada saat itu di seluruh wilayah Indonesia diberlakukan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB). Para pelaku usaha pun menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*/WFH) untuk mencegah penularan virus corona.

Di sisi lain, para pelaku usaha pun tak mungkin menghentikan bisnis mereka. *Business must go on*. Begitu pula dalam hal layanan sertifikasi halal LPPOM MUI.

Atas dasar itu akhirnya LPPOM MUI menerapkan protokol *Modified on-Site Audit* (MoSA) dalam menjamin pelayanan sertifikasi halal tetap berjalan lancar. Sebelumnya, LPPOM MUI juga menerapkan komunikasi melalui e-mail, *call center*, *teleconference*, maupun media komunikasi lainnya.

Pelaksanaan protokol MoSA tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah acuan SNI ISO/IEC 17065 yang telah ditetapkan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh KAN nomor: 004/KAN/04/2020 mengenai Kebijakan KAN Khusus untuk Lembaga Sertifikasi, Lembaga Verifikasi dan Lembaga Validasi terkait Antisipasi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Proses Sertifikasi, Verifikasi dan Validasi. Hasil audit MoSA ini tetap dapat dipertanggung jawab dan tanggunggugatkan secara hukum.

Implementasi teknologi yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam memberikan layanan pemeriksaan halal kepada para pelaku usaha, secara tidak langsung memang telah memberikan edukasi akan pentingnya peran teknologi dalam pengelolaan bisnis. Dampaknya, mereka akan dengan mudah dapat menyesuaikan diri ketika harus memasuki era baru ekonomi digital.

Selain LPPOM MUI, tentu banyak lembaga baik pemerintah maupun swasta yang berkontribusi besar dalam mendorong implementasi bisnis digital bagi para pelaku usaha di Indonesia. yang potensinya sangat besar.

Kita tentu berharap, ke depan akan semakin banyak pemangku kepentingan yang ikut berperan aktif dan pengembangan ekonomi digital nasional, khususnya di bidang halal sehingga analisis tentang potensi dan depan ekonomi digital nasional tidak hanya sekadar gambaran di atas kertas. (***)

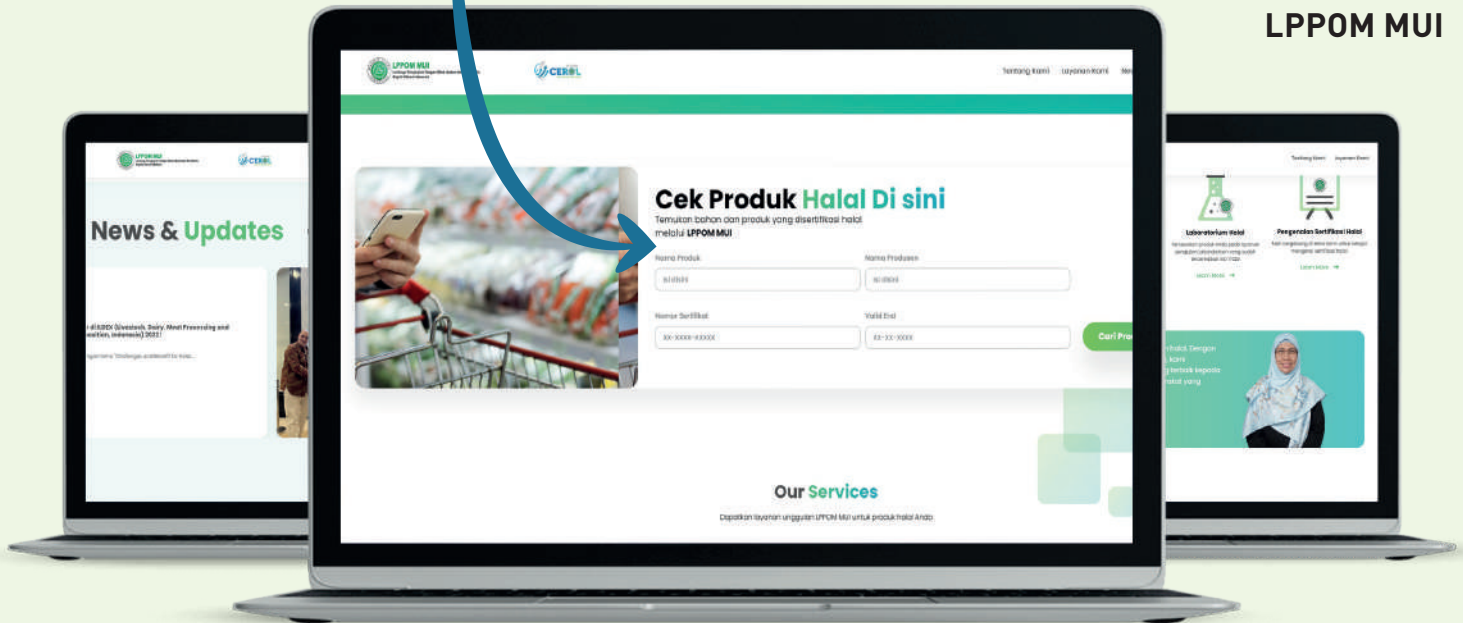


Edukasi LPPOM MUI kepada para pelaku usaha terkait dengan CEROL-SS23000 seperti mendatangkan hikmah tersendiri ketika tiba-tiba pandemi COVID-19 melanda. Pada saat itu di seluruh wilayah Indonesia diberlakukan Pembatasan Sosial Berkala Besar (PSBB).

Cek Produk Halal!



LPPOM MUI



Saat ini, Anda dapat mengecek produk halal dengan sangat mudah. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyediakan layanan pengecekan produk halal melalui website www.halalmui.org. Anda juga dapat mengunduh aplikasi Halal MUI di Playstore. Dengan begitu, Anda dapat mengecek produk halal kapan pun dan di mana pun Anda berada.



www.halalmui.org



LPPOM MUI



lppom_mui

AVAILABLE NOW





MEMILIH KEGIATAN OLAHRAGA DAN MAKANAN SEHAT DI BULAN PUASA

Olahraga ringan di saat berpuasa sangat dianjurkan agar badan tetap fit dan segar. Bagaimana memilih jenis olahraga dan asupan makanan yang pas selama berpuasa?

Berpuasa dilakukan umat muslim dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Artinya tidak ada makanan atau minuman yang masuk pada waktu tersebut. Sehingga ketika memilih untuk berolahraga saat berpuasa, maka kita harus pintar memilih waktu yang tepat.

Dikutip dari *unesa.ac.id*, Dosen Fakultas Ilmu Olahraga (FIO) Universitas Negeri Surabaya (UNESA), Kunjung Ashadi merekomendasikan tiga waktu olahraga yang paling pas dilakukan saat puasa.

1. Sekitar satu jam sebelum waktu berbuka.

Estimasinya, ketika olahraga selesai bertepatan dengan waktu berbuka. Sehingga cairan tubuh dan tenaga yang berkurang bisa segera terganti.

2. Setelah buka puasa atau setelah solat tarawih.

Waktu ini bisa jadi pilihan karena kondisi tubuh kembali pada performa semula. Sehingga tidak perlu takut lemas atau kelelahan. Karena cairan tubuh yang keluar bisa segera tergantikan langsung saat atau setelah

berolahraga. Tapi, Kunjung menyarankan agar tidak berolahraga satu jam sebelum waktu tidur. "Karena badan capek takutnya nanti malah tidak bisa tidur," ujarnya.

3. Sebelum sahur.

Meski waktunya agak kurang lazim, namun olahraga di waktu ini bisa bikin segar saat melaksanakan salat subuh dan melakukan aktivitas pagi bahkan hingga sore.

JENIS OLAHRAGA YANG DISARANKAN

Setelah mengetahui waktu yang direkomendasikan untuk berolahraga saat puasa, maka kita harus mengetahui jenis olahraga yang tepat dilakukan ketika puasa. Perlu diketahui, berpuasa dapat membuat karbohidrat yang disimpan dalam tubuh menjadi habis. Karena itu, tubuh akan membakar lebih banyak lemak dibandingkan ketika tubuh tidak berpuasa. Bagi yang ingin menurunkan berat badan, olahraga saat puasa dinilai lebih efektif.

Agar tidak kelelahan dan dehidrasi, beberapa jenis olahraga ini bisa menjadi pilihan dilakukan saat berpuasa:

1. Jalan Kaki.

Salah satu olahraga yang disarankan adalah berjalan kaki dengan santai. Meski dilakukan dengan santai, jalan kaki dapat menjaga kesehatan jantung, otot dan tulang. Selain itu, aktivitas ini tidak menyebabkan dehidrasi akibat keringat yang keluar terlalu banyak.

2. Bersepeda.

Lakukan dengan santai, bersepeda bisa membakar kalori dan lemak serta menyehatkan jantung. Plusnya, bersepeda dapat membuat pikiran menjadi lebih tenang dan stres pun hilang.

3. Latihan Beban.

Olahraga ini memang baik dilakukan saat perut kosong karena dapat membantu membakar lebih banyak lemak, serta mengubahnya menjadi otot. Pilih beban yang tidak terlalu berat agar tidak terlalu menguras energi. Latihan beban juga membantu memanfaatkan semua asupan protein dan karbohidrat dalam pembentukan otot.

4. Yoga.

Termasuk olahraga ringan yang tidak terlalu menguras energi membuat yoga menjadi pilihan tepat untuk dilakukan saat berpuasa. Gerakan yoga yang berfokus pada teknik pernapasan berguna untuk meregangkan otot dan membuat otak menjadi rileks.

MANFAAT OLAHRAGA SAAT PUASA

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa berolahraga saat berpuasa dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Orang yang berolahraga sambil puasa biasanya lebih bugar dibandingkan yang hanya tidur saja. Selain itu, masih banyak manfaat olahraga saat puasa, diantaranya:

1. Menghilangkan Stres.

Gerakan olahraga yang tidak monoton dapat menghilangkan stres. Apalagi bila olahraga dilakukan di luar ruangan.

2. Melancarkan Pencernaan.

Saat berpuasa sistem pencernaan akan beristirahat karena tidak ada asupan makanan dan minuman. Namun, dengan berolahraga, sistem pencernaan akan meningkat mengikuti gerakan olahraga yang dilakukan. Jika tidak berolahraga, sistem metabolisme akan terganggu dan membuat lemak semakin menumpuk.

3. Meningkatkan Konsentrasi.

Biasanya saat berpuasa, tubuh akan menjadi lemas dan mudah merasa ngantuk. Kondisi ini mempengaruhi konsentrasi belajar juga bekerja. Dengan berolahraga ringan, konsentrasi akan lebih meningkat.

MAKANAN YANG BAIK DIKONSUMSI KETIKA BERPUASA



Sumber: 123rf

Selain olahraga, agar tetap sehat dan bugar saat berpuasa wajib untuk menjaga asupan makanan ke dalam tubuh. Perhatikan asupan nutrisi yang dibutuhkan.

Perbanyak asupan protein, serat dan karbohidrat untuk tubuh. Jangan lupakan kebutuhan cairan. Kita bisa mengisi kebutuhan cairan dengan cara minum air putih 8 gelas sehari. Coba pola minum 2-4-2, yaitu minum 2 gelas air putih saat berbuka, 4 gelas air putih di waktu makan besar dan sebelum tidur, serta 2 gelas air putih lagi saat sahur.

Untuk yang berolahraga di malam hari, kita bisa minum lebih banyak air putih ketika berolahraga. Tubuh akan lebih bugar dan tidak merasa letih meski sedang olahraga. Selain air putih, kita juga dapat menambah minum air kelapa yang dapat memberikan asupan cairan untuk tubuh.

Dan, untuk yang memutuskan untuk tetap aktif berolahraga saat puasa, jangan lupakan untuk menjaga kualitas tidur selama puasa. Dikutip dari *BBC.com*, Dr. Ranj Singh, seorang dokter di Inggris menyatakan bahwa tidur sama pentingnya dengan makan dan berolahraga selama berpuasa. "Tidur malam yang nyenyak di malam hari dapat mengontrol rasa lapar ketika berpuasa."

Usahakan untuk tidur selama kurang lebih 8 jam sehari. Atur pola tidur yang disesuaikan dengan rutinitas selama Ramadhan untuk menjaga kualitasnya. Dengan demikian, kita akan bangun dan tidur di waktu yang teratur selama sebulan beribadah. Cara ini membuat tubuh memiliki ritme tersendiri sehingga tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Jangan tidur siang dengan durasi yang terlalu panjang, karena hanya akan membuat pusing dan tubuh bertambah lesu. (AMR)



HIKMAH DAN KEUTAMAAN BULAN SUCI RAMADHAN

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila telah masuk bulan Ramadhan, dibukalah pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu (H.R. al-Bukhari).

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Swt., karena kita dipertemukan kembali dengan bulan Ramadhan. Banyak hikmah yang dapat kita peroleh di bulan suci ini.

Puasa di bulan Ramadhan menjadi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya yang beriman. Kewajiban puasa Ramadhan ini disebutkan dalam firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 183. "Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelummu agar kamu bertaqwa." (Q.S. Al-Baqarah: 183).

Terkait bulan Ramadhan, Ketua MUI K.H. Cholil Nafis menyatakan, bulan Ramadhan merupakan barometer keimanan seorang Muslim. Bagaimana cara seseorang menyambut Ramadhan bisa menunjukkan bagaimana kondisi keimanan seseorang, dalam kondisi baik atau rapuh. "Jika kita merasa senang, berarti imannya baik. Kalau yang merasa sedih, mumpung masih Sya'ban dipuas-puasin makannya, berarti imannya sedang rapuh," ujar K.H. Cholil Nafis seperti dikutip *Republika*.

Ditambahkan, bagi umat Muslim sangat penting untuk mengikuti tarhib Ramadhan dan menggemakan di masyarakat. Tujuannya, agar iman setiap Muslim bisa naik dan bergembira dalam menyambut Ramadhan.

Di bulan Ramadhan, diharapkan orang akan lebih sibuk melakukan kebaikan daripada melakukan hal yang maksiat. Inilah sebabnya mereka dapat memasuki surga dan pintu-pintunya. Sedangkan tertutupnya pintu neraka dan terbelenggunya setan, inilah yang mengakibatkan seseorang mudah untuk menjauhi maksiat (dosa-dosa) ketika itu.

Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana hal ini ditunjukkan dalam firman Allah Swt.: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)." (Q.S. Al-Baqoroh : 185).

Al-Imam Ibnu Katsir rohimahulloh menjelaskan : (Dalam ayat yang mulia ini) Allah Swt. memuji bulan puasa, yaitu

bulan Ramadhan, daripada bulan-bulan lainnya. Allah memuji demikian, karena bulan ini telah Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Qur'an daripada bulan-bulan lainnya. Sebagaimana pula pada bulan Ramadhan ini Allah telah menurunkan kitab Ilahiyah lainnya (yakni kitab-kitab samamiyyah) kepada para Nabi 'alaihimus salam.

Selain itu, Ramadhan adalah bulan di mana setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila Ramadhan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu."

Al-Imam Al-Qodhi 'Iyadh rohimahulloh menjelaskan, hadits di atas dapat bermakna bahwa terbukanya pintu-pintu surga dan tertutupnya pintu-pintu jahannam serta terbelenggunya setan-setan, adalah sebagai tanda masuknya bulan Ramadhan dan mulianya bulan tersebut.

KEUTAMAAN RAMADHAN

Keutamaan bulan Ramadhan seperti dijelaskan dalam buku Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadhan, antara lain *pertama*, orang yang berpuasa Ramadhan dengan penuh kesadaran iman dan pengharapan terhadap Allah serta mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan menjaga dirinya sebagaimana mestinya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

Dari Abū Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadhan dengan dengan penuh kesadaran iman dan pengharapan (terhadap Allah) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu (HR al-Bukhārī dan Muslim).

Kedua, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah secara tanpa batas apabila dilaksanakan dengan ikhlas dan sungguh-sungguh.

Dari Abū Hurairah r.a. (dilaporkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Setiap amal anak Adam (manusia) adalah untuk dirinya, dan ganjaran kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa. Dia adalah untuk-Ku dan Aku yang membalasnya (dengan tanpa batasan). Orang yang berpuasa itu meninggalkan makanan dan syahwatnya demi Aku, dan meninggalkan minuman dan syahwatnya demi Aku. Maka puasa itu adalah untuk-Ku dan Aku membalasnya (HR adDārimī).

Maksud hadist di atas setiap amal ibadah yang dilakukan dengan penuh iman dan keikhlasan serta dengan menjauhi dosa-dosa besar akan dilipatgandakan pahalanya antara



Setiap amal anak Adam (manusia) adalah untuk dirinya, dan ganjaran kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali lipat hingga tujuh ratus kali lipat, kecuali puasa.

sepuluh sampai tujuh ratus kali lipat. Dikecualikan puasa, di mana apabila dilakukan dengan penuh iman, keikhlasan dan menjauhi dosa-dosa besar, Allah langsung melipatgandakan pahalanya dengan tanpa batas. Ini adalah keutamaan puasa atas amal lainnya.

Hal itu karena di dalam puasa terdapat unsur perjuangan berat, yaitu mengendalikan diri dari segala godaan dan syahwat yang dapat membawa seseorang kepada berbagai perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan kepatutan.

Ketiga, orang yang melaksanakan puasa mendapatkan dua kegembiraan, yaitu kegembiraan duniawi nikmatnya saat berbuka puasa dan kegembiraan ukhrawi saat menemui Allah di hari akhirat kelak.

Dari Abū Hurairah, dari Nabi saw. (bahwa) beliau bersabda: Orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan: kegembiraan saat berbuka puasa dan kegembiraan ketika menghadap Tuhannya Yang Maha Perkasa lagi Maha Agung [HR Ahmad].

Keempat, orang yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah akan dijauhkan dari api neraka sejauh 70 tahun. Dari Abū Sa'īd al-Khudrī r.a. (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah akan dijauhkan Allah dirinya dari neraka sejauh tujuh puluh tahun [HR Muslim].

Kelima, orang yang berpuasa akan mendapatkan keistimewaan memasuki syurga melalui pintu khusus di hari akhirat nanti. Dari Sahl r.a., dari Nabi saw. (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: Sesungguhnya di syurga terdapat sebuah pintu yang diberi nama ar-Rayyān, yang melaluinya orang-orang berpuasa masuk ke syurga di hari kiamat. Pintu itu tidak dilalui oleh siapa pun selain mereka.

Di akhirat nanti dilakukan pemanggilan: Mana orang-orang yang berpuasa? Lalu mereka berdiri (dan masuk ke syurga) dan tidak ada seorang pun masuk melalui pintu itu. Apabila mereka telah masuk pintu itu ditutup sehingga tidak ada seorangpun masuk melaluinya. (*Dirangkum dari berbagai sumber*).



SEDANG DALAM PERSIAPAN

**UMKM
HALAL**
Packaging House

**MOMENTUM
KEBANGKITAN
EKONOMI SYARIAH
DAN INDUSTRI
HALAL INDONESIA**

LEMBAGA WAKAF MUI
BERSAMA GLOBAL HALAL HUB
KOLABORASI PENGUATAN EKSPOR
UMKM HALAL

MENDORONG UMKM HALAL AGAR BERDAYA SAING GLOBAL

Sumber: mui.or.id

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), terbukti mampu berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dukungan secara berkelanjutan agar mampu menghasilkan produk berdaya saing yang mampu memenuhi kebutuhan pasar, baik di dalam maupun luar negeri.

Di hampir semua negara, terutama di negara berkembang, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan sebagai tulang punggung perekonomian. Keberadaan UMKM dapat membantu penciptaan lapangan kerja dan perputaran perekonomian di dunia.

Menurut data Bank Dunia, UMKM mencakup 90% dari usaha di dunia. Sektor ini menyediakan lebih dari separuh tenaga kerja global, dan berkontribusi pada 40% Produk Domestik Bruto (PDB) dari negara-negara berkembang. Karena pengaruhnya yang besar, perkembangan UMKM menjadi hal yang esensial bagi pertumbuhan sosio-ekonomi secara global maupun per negara.

POTENSI UMKM

Di Indonesia, UMKM juga memiliki peran besar sebagai pendorong PDB dan pencipta lapangan pekerjaan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro mencakup lebih dari 98% dari pelaku usaha di Indonesia, atau sejumlah 64,6 juta unit usaha, dan menyerap 89% tenaga kerja, atau hampir 120 juta orang.

Rinciannya, usaha mikro menyumbang 37,8% dari PDB Indonesia, sedangkan usaha kecil dan menengah menyumbang 23,3%, dan usaha besar, walaupun hanya 0,01% dari jumlah pelaku, menyumbang 38,9%.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM, menurut Wakil Presiden RI, K.H. Ma'ruf Amin, dukungan sertifikasi halal menjadi sebuah keharusan, agar



Wapres Ma'ruf Amin mengunjungi pameran UMKM. Sumber: *Liputan6.com*

produk UMKM mampu menembus pasar negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

"Dukungan esensial yang juga dibutuhkan UMKM adalah dukungan untuk merealisasikan UMKM bersertifikasi halal, sebagai jaminan perlindungan bagi umat dalam mengonsumsi produk halal, sekaligus untuk kemudahan ekspor, terutama ke negara-negara berpenduduk mayoritas muslim," ujar Wakil Presiden saat membuka acara Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, Wapres juga menekankan bahwa perluasan akses pasar dan akselerasi berbagai inovasi di bidang teknologi dan digital juga harus terus diperkuat, karena keduanya adalah tuas bagi UMKM agar naik kelas dan menjadikan Indonesia sebagai pusat produk halal dunia.

Untuk lebih meningkatkan peran UMKM dalam akselerasi menuju Indonesia sebagai pusat produk halal dunia, pemerintah terus melakukan penguatan terhadap sektor UMKM melalui kemudahan pembiayaan dan permodalan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat menggelar konferensi pers usai menghadiri acara Webinar bertajuk "Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia", menegaskan agar pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan kapasitas dan produktivitas UMKM, serta mendorong agar UMKM menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global (*Global Halal Value Chain*) untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat.

"Pengembangan industri halal juga harus dipastikan dilakukan bersamaan dengan berbagai kebijakan yang pro-UMKM seperti penyederhanaan dan percepatan proses

perizinan serta pembinaan dalam rangka memfasilitasi UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan standar yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)," tutur Wapres, seperti dikutip *wapresri.go.id*.

KOMITMEN PENGEMBANGAN UMKM

Komitmen pemerintah dalam pengembangan UMKM halal juga dituangkan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Tinggi Akselerasi Sertifikasi Halal dan Penguatan Ekosistem Global Halal Hub menuju Indonesia sebagai pusat produk dan destinasi halal dunia tahun 2024. Kegiatan yang diselenggarakan Oktober 2022 lalu itu, antara lain dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koperasi dan UMKM, pimpinan lintas Kementerian/Lembaga, serta perbankan Syariah.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menekankan Bank Indonesia serta Kementerian dan Lembaga berkomitmen memaknai Hamzah Washal yaitu sebagai katalis sesuai perannya masing-masing dalam memacu pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Solusi untuk mengatasi tantangan yang terjadi dan keterbatasan UMKM untuk masuk dalam pasar global harus menjadi fokus.

Senada dengan itu, Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan, Lukmanul Hakim menyampaikan

bahwa kunci penguatan UMKM adalah mengawal kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk, standarisasi infrastruktur dan peralatan yang sesuai standar global serta dukungan pembiayaan UMKM untuk meningkatkan kapabilitasnya.

Guru Besar IPB University, Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, M.Sc dalam tulisannya bersama Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si menjelaskan, persoalan utama dalam sertifikasi halal UMKM diantaranya adalah jaminan pasokan bahan halal dalam rantai pasok halal untuk bahan bahan yang digunakan oleh UMKM, kapasitas sumber daya manusia penjamin halal, dan aspek pembiayaan untuk sertifikasi halal.

Oleh karena itu, pengembangan UMKM nasional harus dilakukan dengan pendekatan aspek tersebut. Dalam hal jaminan ketersediaan pasokan bahan halal dalam rantai pasok halal, khususnya produk daging dan turunan daging maka diperlukan adanya suatu Pusat Distribusi Pangan Halal (*Halal Food Distribution Center*) di setiap daerah, dengan didukung oleh tersedianya fasilitas Rumah Potong Hewan dan Rumah Potong Unggas (RPH/RPU) Halal dari sentra sentra produksi ternak dari daerah sekeliling.

Sedangkan untuk menjamin kehalalan produk agar tidak hanya halal ketika audit yang dilaksanakan sekali 4 tahun, tetapi betul betul halal secara konsisten dan berkesinambungan, maka diperlukan penyelia halal (*halal supervisor*) yang kompeten, minimal satu orang untuk setiap UMKM Halal.

“Kompetensi yang harus dimiliki setidaknya mencakup pengetahuan tentang fatwa-fatwa halal yang mendasari standar sertifikasi halal, pengetahuan tentang titik kritis keharaman bahan dan fasilitas produksi, cara menyiapkan daftar bahan halal beserta dokumen pendukung yang valid, serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Sistem Jaminan Produk Halal untuk penjaminan proses produksi halal secara konsisten dan berkesinambungan,” tulis Khaswar dan Muti Arintawati. (*Selengkapnya baca Tantangan dalam Sertifikasi Halal UMKM*).

Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati mengungkapkan bahwa saat ini semakin banyak pihak yang menyadari pentingnya produk halal. Tidak hanya dalam ranah pemenuhan kewajiban agama bagi konsumen muslim, tetapi telah meluas ke wilayah ekonomi dan perdagangan. (***)

BATASAN KRITERIA UMKM

Batasan kriteria UMKM sebelumnya diatur di dalam Undang-undang (UU) Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Batasan tersebut kemudian diubah di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, sejalan dengan pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Kriteria UMKM menurut PP No. 7 tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Mempunyai modal usaha hingga dengan paling banyak Rp 1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha Kecil

Mempunyai modal usaha lebih Rp 1 miliar – Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha Menengah

Mempunyai modal usaha Rp 5 miliar – Rp 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Meski demikian, terdapat pengecualian untuk tidak memakai kriteria modal usaha. Dalam hal pengecualian yang demikian, yang dipakai yaitu kriteria hasil penjualan tahunan. Adapun kriteria hasil penjualan tahunan yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6) PP 7/2021 yaitu sebagai berikut:

- Usaha Mikro: Mempunyai hasil penjualan tahunan hingga dengan paling banyak Rp 2 miliar.
- Usaha Kecil: Mempunyai hasil penjualan tahunan Rp 2 miliar – Rp 15 miliar.
- Usaha Menengah: Mempunyai hasil penjualan tahunan Rp 15 miliar – Rp 50 miliar.

LANGKAH INDONESIA MENUJU PUSAT PRODUK HALAL DUNIA

(Disarikan dari hasil pertemuan rakornas akselerasi sertifikasi halal dan penguatan ekosistem global halal hub).

- (1) Berjamaah untuk memperkuat Global Halal Hub;
- (2) Fokus pada produk fashion dan makanan halal dengan pasar Timur Tengah;
- (3) Mempersiapkan misi dagang bersama;
- (4) Memperbanyak aggregator dan akses global;
- (5) Digitalisasi proses dan penguatan kapasitas SDM.



TANTANGAN DALAM SERTIFIKASI HALAL UMKM

Sumber: lppommui

UMKM merupakan salah satu pilar yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Bagaimana sertifikasi halal berperan dalam pengembangan usaha UMKM?



Khaswar Syamsu, Kepala Pusat Sains Halal (Halal Science Center) IPB University dan
Muti Arintawati, Direktur Utama LPPOM MUI

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Dengan demikian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan ujung tombak dalam perbaikan dan pengembangan ekonomi Indonesia.

Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia dalam kemampuan menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Besarnya kontribusi UMKM menunjukkan besarnya potensi yang bisa digali untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia, terutama setelah deraan pandemi COVID-19. Namun, tingginya jumlah UMKM di Indonesia juga tidak terlepas dari tantangan yang ada dalam menjadikan UMKM sebagai ujung tombak andalan dalam perbaikan dan pengembangan ekonomi Indonesia.

Dalam konteks sertifikasi halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyebutkan bahwa seluruh produk (makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, barang gunaan dan jasa terkait produk-produk tersebut) yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

Produk-produk dari Usaha Mikro Kecil Menengah tidak dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Namun di lapangan banyak persoalan yang ditemui dalam proses sertifikasi halal UMKM. Persoalan utama dalam sertifikasi halal UMKM diantaranya adalah jaminan pasokan bahan halal dalam rantai pasok halal untuk bahan-bahan yang digunakan oleh UMKM, kapasitas sumber daya manusia penjamin halal, dan aspek pembiayaan untuk sertifikasi halal.

JAMINAN KETERSEDIAAN PASOKAN BAHAN HALAL DALAM RANTAI PASOK HALAL

Permasalahan utama dalam sertifikasi halal UMKM adalah jaminan ketersediaan pasokan bahan halal dalam rantai pasok halal. Produk halal hanya dapat dihasilkan dari bahan-bahan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan pembantu) yang halal dan diproses pada fasilitas produksi yang bebas dari cemaran bahan haram dan najis. Adalah tidak mungkin mendapatkan produk halal dari UMKM yang berada di hilir apabila bahan di hulu tidak halal.

Karena itu, sertifikasi halal perlu diprioritaskan untuk bahan-bahan kategori kritis di hulu yang digunakan oleh UMKM di hilir, seperti produk hewan sembelihan (produk daging dan produk turunan daging).

Berdasarkan kajian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah dan Pusat Sains Halal IPB University (2021), jumlah Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU) yang sudah bersertifikat halal masih rendah, yaitu kurang dari 15% dari total 1329 RPH/RPU di seluruh Indonesia.

Angka tersebut akan lebih rendah lagi bila juga mengikutkan data Tempat Potong Hewan (TPH) dan TPU (Tempat Potong Unggas) untuk pasar tradisional yang hanya memerlukan luasan yang kecil dari lingkungan perumahan sampai pasar. Rendahnya jumlah RPH/RPU yang bersertifikat halal yang merupakan mata rantai pertama dalam rantai pasok halal tentunya menyulitkan ketersediaan bahan halal dan ketertelusuran kehalalan bahan yang digunakan UMKM yang pada gilirannya menyulitkan sertifikasi halal UMKM, khususnya yang menggunakan bahan daging dan/atau turunan daging sebagai bahan



Produk Bersertifikat halal. Sumber: katadata.co.id

paling kritis dalam sertifikasi halal. Dukungan Pemerintah Daerah dan Kementerian Pertanian sangat penting untuk menggerakkan sertifikasi halal RPH/RPU di tiap daerah.

Selain produk daging dan turunan daging, ada juga produk hulu lain seperti gula, minyak, terigu, saus, tepung, perisa (*flavor*), dan lain-lain yang digunakan oleh UMKM sebagai bahan baku dan bahan tambahan.

Namun, bahan-bahan ini umumnya dihasilkan oleh industri-industri besar di Indonesia yang umumnya sudah memiliki sertifikat halal. Apabila ada jaminan ketersediaan pasokan bahan halal untuk UMKM Halal maka sebagian besar tantangan dalam sertifikasi halal UMKM Halal dapat diselesaikan.

Untuk menjawab tantangan dalam jaminan ketersediaan pasokan bahan halal dalam rantai pasok halal, khususnya produk daging dan turunan daging maka diperlukan adanya suatu Pusat Distribusi Pangan Halal (*Halal Food Distribution Center*) di setiap daerah. Pusat distribusi pangan halal ini juga perlu didukung oleh tersedianya fasilitas RPH/RPU Halal dari sentra-sentra produksi ternak dari daerah sekeliling.

PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Berbeda dengan Usaha Besar, UMKM memiliki keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM. Untuk menjamin kehalalan produk agar tidak hanya halal ketika audit yang dilaksanakan sekali 4 tahun, tetapi betul-betul halal secara konsisten dan berkesinambungan, maka diperlukan penyalah halal (*halal supervisor*) yang kompeten, minimal satu orang untuk setiap UMKM Halal.

Kompetensi yang harus dimiliki setidaknya mencakup pengetahuan tentang fatwa-fatwa halal yang mendasari

standar sertifikasi halal, pengetahuan tentang titik kritis keharaman bahan dan fasilitas produksi, cara menyiapkan daftar bahan halal beserta dokumen pendukung yang valid, serta perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Sistem Jaminan Produk Halal untuk penjaminan proses produksi halal secara konsisten dan berkesinambungan.

Dalam banyak kasus, UMKM tidak mampu menyediakan SDM Halal yang kompeten. SDM yang ada pun memerlukan pelatihan bahkan pembimbingan dan pendampingan dalam memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi halal, menyiapkan syarat syarat sertifikasi halal termasuk penyiapan Sistem Jaminan Produksi Halal (SJPH). Pelatihan, pembimbingan dan pendampingan dapat dilakukan oleh perguruan tinggi melalui Halal Science Center atau lembaga pelatihan lain yang kompeten.



SDM yang ada pun memerlukan pelatihan bahkan pembimbingan dan pendampingan dalam memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi halal, menyiapkan syarat syarat sertifikasi halal termasuk penyiapan Sistem Jaminan Produksi Halal (SJPH).

Untuk meningkatkan daya saing (*competitiveness*) dalam menghadapi persaingan global, UMKM Halal juga perlu diberikan edukasi pembiayaan syariah dan penggunaan platform digital untuk sistem pembayaran syariah pada UMKM halal, keamanan pangan (*Food Safety*), hygiene (*Good Manufacturing Practice*), pengembangan aplikasi digital untuk rantai nilai hulu hilir termasuk pemasaran secara digital/on line (*e-commerce*), dan lain-lain. Karena itu diperlukan suatu Pusat UMKM Halal dan Cerdas (*Smart and Halal UMKM Center*) yang mengintegrasikan antara pelatihan, pembimbingan dan pendampingan pada aspek halal, thayyib, keuangan syariah dan aplikasi digital di era industri 4.0.

ASPEK PEMBIAYAAN

Berbeda dengan Usaha Besar, *cash flow* dan keuntungan UMKM relatif lebih kecil. Dengan alasan tersebut, UMKM sering enggan untuk mengurus kewajiban sertifikasi halal produknya atau berkeberatan untuk membayar biaya sertifikasi halal.

Padahal kasus ketidakhalalan produk justru lebih banyak ditemui pada UMKM dibanding industri besar. Di lain pihak, proses sertifikasi halal tentu saja memerlukan biaya, mulai dari pelatihan penyelia halal (*halal supervisor*) sebagai SDM yang bertanggungjawab dalam proses produksi halal yang konsisten dan berkesinambungan, proses audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal berupa pemeriksaan (verifikasi) ke lapangan dan kadang kadang memerlukan pengujian laboratorium terhadap bahan dan produk, serta biaya administrasi lainnya.

Proses pemeriksaan dan pengujian kehalalan UMK dapat melalui jalur Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) seperti mekanisme sertifikasi halal secara umum maupun melalui mekanisme pernyataan pelaku usaha (*self declare*) dengan pendampingan proses produk halal (PPH) bagi yang memenuhi persyaratan. Hal ini diatur dalam Pasal 79 PP No. 39/2021 dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Tidak dapat dipungkiri, kedua cara tersebut tetap memerlukan pembiayaan dalam pelaksanaannya.

Untuk mengatasi permasalahan pembiayaan, pemerintah telah menyediakan fasilitas pembiayaan sertifikasi halal gratis bagi UMK yang memenuhi syarat, sesuai Pasal 81, ayat 1 PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah mensubsidi khusus biaya sertifikasi halal untuk UMK dari dana APBN.

Namun sumber dana APBN yang juga terbatas dikhawatirkan tidak menjamin kecukupan anggaran untuk menutupi biaya sertifikasi halal seluruh UMK yang merupakan jenis usaha dengan jumlah paling besar di Indonesia. Potensi sumber dana lain yang mungkin dapat digali adalah anggaran pengembangan UMK dari kementerian dan instansi pemerintah terkait di berbagai tingkatan, juga sumber-sumber dana CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari BUMN dan usaha/industri skala besar, serta bantuan dari organisasi kemasyarakatan Islam.

Apabila seluruh tantangan dalam proses sertifikasi halal UMKM ini dapat diatasi maka kita boleh berharap UMKM Halal dapat menjadi motor penggerak perbaikan dan pengembangan ekonomi Indonesia sekaligus menjadi ujung tombak andalan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia. *Insya Allah. (***)*

SOUR SALLY, FROZEN YOGHURT PERTAMA DI INDONESIA BERSERTIFIKAT HALAL



Yogurt Sour Sally terima sertifikat halal. Sumber: halalmui.org

Kabar baik bagi pecinta frozen yoghurt. Kali ini datang dari PT. Berjaya Sally Ceria yang telah mengantongi sertifikat halal pada 23 Februari 2023. Acara penyematan logo halal kepada Sour Sally dilakukan pada 8 Maret 2023 di outlet Sour Sally, Emporium Pluit Mall, Jakarta.

CEO and Founder PT. Berjaya Sally Ceria, Donny Pramono, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada LPPOM MUI karena selama proses sertifikasi halal sudah banyak dibimbing serta dibantu sampai sertifikat halal berhasil didapatkan. Pihaknya juga menyebutkan bahwa Sour Sally telah mendapatkan status implementasi Sistem Jaminan Halal dengan predikat A atau sangat baik.

"Dengan status tersebut, baik dari segi material, fasilitas, hingga prosedur manajemen tim dinilai sudah memenuhi kriteria SJPH dengan sangat baik. Berbekal sertifikat halal, ekspansi pasar ke kota, bahkan negara lain juga akan jauh lebih mudah," ungkap Donny.

Nurul Fajrina, S.TP, National Halal Partnership Manager LPPOM MUI, mengapresiasi komitmen serta upaya pihak manajemen Sour Sally dalam mendapatkan sertifikat halal untuk seluruh outlet Sour Sally yang berjumlah 75 outlet di seluruh Indonesia. Menurutnya, hal ini tidak mungkin dicapai tanpa adanya komitmen dari pihak manajemen.

"Dengan adanya komitmen dan dukungan dari tim halal untuk mempersiapkan serta mengimplementasikan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dan juga tak kalah penting tentunya upaya yang luar biasa dari manajemen, maka terbentuklah Sour Sally yang halal. Hasil observasi dari LPPOM MUI menyebutkan bahwa Sour Sally merupakan restoran pertama dengan konsep frozen yoghurt pertama yang sudah bersertifikat halal di Indonesia. Kedepannya, semoga ini menjadi pemicu bagi pelaku usaha lainnya dalam mendapatkan sertifikat halal," terang Nurul.

Dalam kesempatan yang sama, Ustadz Arif Kurniawan selaku salah satu pembicara menekankan bahwa sertifikat halal dapat menambah keberkahan atas restoran yang dimiliki pelaku usaha. Ini juga akan semakin membuat berkah produk tersebut untuk dikonsumsi oleh pelanggannya. Hal ini karena perusahaan telah menerapkan hukum dan syari'at Islam dalam pengolahan dan penyajian produk.

Saat ini, LPPOM MUI menyediakan platform untuk mengecek produk makanan dan minuman yang telah memiliki sertifikat halal. Anda dapat mengecek kehalalan produk melalui website www.halalmui.org atau aplikasi Halal MUI yang dapat diunduh di Google Playstore. (ZUL/ www.halalmui.org)

ASOSIASI LPH TERBENTUK, DORONG AKSELERASI SERTIFIKASI HALAL

Terbentuknya Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI) diharapkan semakin mendorong percepatan sertifikasi halal di Indonesia.

Untuk mendorong akselerasi sertifikasi halal di Indonesia, pemerintah membuka ruang kepada publik untuk pembentukan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal ini sesuai dengan regulasi Pertauran Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Melihat semakin banyaknya LPH yang muncul, maka kebutuhan untuk membentuk forum perkumpulan LPH menjadi penting sebagai upaya akselerasi perwujudan target sertifikasi halal di Indonesia.

Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (ALPHI) ini terbentuk dan dideklarasikan pada sidang Musyarawah Nasional (Munas) ALPHI 2023, yang diikuti oleh 28 LPH secara hybrid, baik secara daring maupun luring di Gedung MUI, Jakarta. Direktur Utama LPPOM MUI, Muti Arintawati menyatakan dukungannya terhadap pembentukan.

Hasil sidang Munas tersebut resmi terbentuk ALPHI dan terpilih Ketua ALPHI Elvina Agustin Rahayu, dari Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thoyyiban (LPH-KHT) PP Muhammadiyah untuk periode selama dua tahun, yaitu tahun 2023 sampai dengan 2025.

"Kami atas nama pelaksana kegiatan ini, antara LPPOM MUI, PT SUCOFINDO, dan PT SURVEYOR INDONESIA, mengucapkan selamat kepada Ketua ALPHI terpilih. Kami akan terus mendukung dalam pelaksanaan tugas sebagai LPH. Khususnya membuat LPH di bawah naungan ALPHI, menjadi LPH yang sama-sama maju, andal, dan terpercaya. Ini pun menjadi mimpi kita bersama," kata Muti yang juga merangkap sebagai Ketua Panitia Munas ALPHI 2023.

Ketua ALPHI Elvina Agustin Rahayu mengucapkan terima kasih atas amanah yang diberikan dan berharap dengan adanya ALPHI ini mampu menjadi wadah kerja sama dan solidaritas di antara anggota LPH dalam mendukung ekosistem halal Indonesia dan global.

"Dengan adanya ALPHI ini juga mampu memaksimalkan sinergi antara BPJPH sebagai regulator, LPH sebagai Pemeriksa kehalalan produk, dan MUI sebagai ulama yang memberikan fatwa halal, serta pihak lainnya yaitu Lembaga Pelatihan, Lembaga Sertifikasi Profesi, para fasilitator, dan para pelaku usaha dalam dan luar negeri. Kolaborasi dengan berbagai pihak ini untuk mewujudkan cita-cita menjadikan



Asosiasi LPH. Sumber: Halalmui.org

Indonesia sebagai pusat industri halal dunia di tahun 2024," kata Elvina.

Selanjutnya, Elvina berharap dengan ALPHI ini juga mampu meningkatkan, kompetensi, integritas, kapasitas, dan keandalan LPH, sehingga konsisten dalam menjalankan komitmen, serta menjaga profesionalisme, independensi dan integritas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan kehalalan produk.

Kedepannya, Elvina berharap bahwa dengan kehadiran ALPHI dalam industri halal mampu mendukung kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan jaminan ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. Hal ini pun sejalan dalam deklarasi yang dibacakan langsung oleh Elvina pada sidang Munas ALPHI 2023.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa M. Asrorun Ni'am menyebutkan bahwa pembentukan ALPHI ini sejalan dengan target pemerintah untuk menjadi pusat halal dunia di tahun 2024, dan kami berharap mampu menjadi bagian katalisator untuk mempercepat target realisasi sertifikasi Halal di Indonesia.

"Nantinya, ALPHI mampu menjadi wadah dalam mengokohkan dakwah halal. Juga diharapkan, ALPHI mampu mengisi kekurangan menjadi kekuatan, menyamakan persepsi terkait model pemeriksaan halal, saling bekerja sama antar LPH, dan komitmen untuk merapatkan barisan dalam dakwah halal," ujar Asrorun. (www.halalmui.org)

MUI: SERTIFIKASI HALAL BAGIAN DARI DAKWAH

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) merupakan khidmat dalam dakwah halal, untuk mengimplementasikan syariat Allah SWT.

Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah, Drs. K.H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si., menyampaikan hal tersebut dalam acara Rapat Koordinasi Nasional LPPOM MUI 2023 yang berlangsung pada 7-9 Maret 2023 di Hotel Courtyard, Bandung.



Ketua MUI Bidang Halal dan Ekonomi Syariah,
Drs. K.H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si.

“Seperti yang diketahui bersama, saat ini banyak produk melalui proses pengolahan yang kompleks, sehingga sulit bagi kita untuk memastikan kehalalan tersebut. Dalam konteks inilah kemudian LPPOM MUI mengambil peran untuk melakukan salah satu bagian dalam proses penjaminan kehalalan sebuah produk. Mata rantainya sangat panjang, mulai dari pemeriksaan, penetapan fatwa, sosialisasi edukasi, dan seterusnya,” terang Kiai Aiyub.

Hal yang paling fundamental, menurutnya, adalah semua pihak yang terlibat di LPPOM MUI harus menyadari bahwa apa yang dilakukan merupakan bagian dari dakwah syariat Allah SWT tentang halal. Niat itu tidak boleh luput, bahkan harus terus diperbaharui, sehingga apa yang dilakukan bukan semata membawa dampak di dunia, melainkan juga di akhirat.

Oleh karena itu, ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan untuk menjadi pengingat bersama. Selain ketulusan dalam menata perspektif tentang perjuangan halal, ada tiga hal yang perlu menjadi pijakan untuk menghadapi tantangan ke depan.



Rakornas LPPOM MUI Se-Indonesia 2023

Pertama, perlu keyakinan bahwa hasil dari setiap usaha yang dilakukan ditentukan oleh Allah SWT. Seperti yang sedang terjadi saat ini, banyak pihak yang merasa perlu terlibat dalam proses sertifikasi halal. Artinya dakwah para pendahulu sejak 34 tahun yang lalu sudah membuahkan hasil. Masyarakat muslim Indonesia juga telah terpenuhi jaminan halalnya terhadap produk yang dikonsumsi melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

“Karena ini aktivitas dakwah, tidak akan berjalan mulus-mulus saja. Pasti ada dinamika dan tantangan. Kita merasakan suka duka tantangan itu akhir-akhir ini sangat banyak, semakin banyak. Model tantangannya berbeda dari dulu awal LPPOM berdiri dengan saat ini. Untuk menghadapinya, kita hanya perlu melakukan ikhtiar secara optimal. Hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT,” ungkap Kiai Aiyub.

Kedua, perlu menerapkan sikap fleksibel. Dalam kaidah fiqih, hukum itu sangat terkait dengan alasan hukumnya. Oleh karena itu, dalam berjuang harus melihat konteks yang sedang terjadi sehingga kebijakan yang dibuat bisa fleksibel selama tidak menentang syariat Allah.

Ketiga, solidaritas dalam menghadapi tantangan ke depan sangat penting bagi LPPOM MUI seluruh Indonesia. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda, “Sungguh mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti sebuah bangunan, sebagian menguatkan sebagian yang lain (H.R. Bukhari).” LPPOM MUI pusat dan provinsi juga demikian, merupakan satu kekuatan yang saling menguatkan satu sama lain. (YN/www.halalmui.org)

HATI-HATI MEMILIH PARSEL LEBARAN CERMATI KEHALALAN DAN KEDALUWARSANYA



Pedagang Parsel. Sumber: Trenasia.com

Hari Raya Idul Fitri seringkali menjadi momentum bagi para pedagang untuk meraih keuntungan bisnis. Tidak terkecuali bagi para pedagang bingkisan atau parsel, yang biasanya menjamur menjelang Lebaran. Bagaimana menyikapi pedagang parsel yang nakal, yang menyelipkan produk Kedaluwarsa atau yang tidak jelas kehalalannya?

Bagi masyarakat Indonesia, mengirim bingkisan makanan atau parsel di setiap momentum Idul Fitri telah menjadi kebiasaan atau tradisi. Selain untuk mempererat silaturahmi, mengirim parsel ke kolega atau kerabat merupakan bentuk kasih sayang dan penghormatan dari pengirim kepada penerima.

Parsel Lebaran biasanya berupa makanan dan minuman yang terdiri dari kue, makanan ringan, serta minuman ringan. Harga setiap parsel sangat bervariasi, ada yang seharga ratusan ribu rupiah hingga ada yang mencapai lebih dari Rp 1 juta per unit parsel. Sebagian besar masyarakat memilih makanan sebagai isi parsel lantaran lebih praktis dan harganya relatif terjangkau.

Lantaran permintaannya yang relatif tinggi, pedagang parsel ini banyak bermunculan menjelang Lebaran. Sayangnya, tidak semua pedagang parsel bertindak

jujur dalam berbisnis. Ada diantara pedagang nakal yang berupaya menyelipkan produk kadaluwarsa atau memasukkan produk yang tidak jelas kehalalannya.

Guru besar IPB University Prof. Dr. Sedarnawati Yasni, M.Agr. menjelaskan, di dalam parsel masih banyak produk-produk yang mengandung titik kritis keharaman dan tidak memiliki sertifikat halal. Produk tersebut misalnya berupa minuman atau makanan kecil seperti cokelat. Ada cokelat impor yang mengandung wine, atau mengandung bahan haram lainnya. "Masyarakat harus cermat dan teliti terkait dengan parsel ini," kata Sedarnawati.

Ketelitian masyarakat, baik selaku penerima atau pemberi parsel sangat diperlukan agar tidak mengonsumsi atau memberikan barang yang haram atau membahayakan bagi orang lain. Sebagai pengirim, kehat-hatian masyarakat diperlukan pada saat memesan parsel di toko-toko. Pastikan bahwa produk yang akan dikirimkan bukan produk Kedaluwarsa dan telah bersertifikat halal.

Sedangkan sebagai penerima parsel, periksa terlebih dahulu sebelum mengonsumsi makanan kiriman dari kolega tersebut. "Periksa kehalalannya, juga tanggal Kedaluwarsanya," kata Sedarnawati. (***)

KEMENKO PEMK SOSIALISASI PENYALURAN ZAKAT DAN SERTIFIKASI HALAL



Sosialisasi Zakat dan Sertifikasi Halal. Sumber: Kemenkopmk.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan acara kegiatan bimbingan teknis penyaluran zakat dan pelatihan UMKM Halal, di Ruang Heritage Kantor Kemenko PMK, pada hari Rabu, (15/02/2023).

Acara tersebut diawali oleh Khamim selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kemenko PMK. Dalam sambutannya dia menyampaikan terkait dengan anggota UPZ Kemenko PMK yang pada saat ini berjumlah sebanyak 94 orang, dan diperkirakan potensi penambahan anggota nantinya akan ada sebanyak 36 orang.

Pada kesempatan yang sama, Deputy Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama (Deputy VI) Kemenko PMK Warsito menegaskan bahwa Kemenko PMK memiliki tugas pokok dalam menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah. Hal tersebut mengenai sertifikasi halal serta praktik pelaksanaan zakat yang nantinya akan disusun dan diatur dalam Permenko berkaitan dengan tim koordinasi UPZ pada kementerian dan lembaga.

"Dalam waktu yang dekat, tim tersebut akan disiapkan melalui peraturan Kemenko PMK yang nantinya akan diketuai oleh Asisten Deputy Moderasi Beragama, melalui arahan Sesmenko dan Deputy VI," ujarnya.

Penyampaian materi pertama oleh Staf Ahli Bidang Transformasi Birokrasi Kemenko PMK Aris Darmansyah Edi Saputra mengenai jaminan produk halal menurut UU No. 33 tahun 2014. Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat.

Nur Wahid selaku Direktur Bidang Halal LSP MUI menyampaikan terkait dengan urgensi halal bagi UMKM. Bahwa pada dasarnya suatu produk dapat dikatakan halal apabila memenuhi Standar Proses Sertifikasi Halal (SJPH) yang memiliki lima kriteria diantaranya meliputi komitmen dan tanggungjawab, bahan, proses produk halal, produk, serta pemantauan dan evaluasi.

Dengan adanya acara ini diharapkan dapat menjadi implementasi bagi pelaku UMKM yang hadir, serta dapat didiseminasikan agar dalam pelaksanaan usaha dari masing-masing UMKM tersebut dapat memiliki standar halal yang sesuai dengan syariat agama. (Kemenkopmk.go.id)



LABORATORY SERVICES

TESTING LABORATORY

Molecular Testing

- Animal DNA testing or Vegan testing
- Animal Species DNA Testing (Porcine, Bovine, etc.)
- Porcine Specific Protein Identification

Physics and Chemicals Testing

- Physical Properties and Organoleptic
- Sugar Content
- Food Fiber
- Formalin
- Borax
- Proximate
- Solvent Content (Methanol, Ethanol, Isopropyl Alcohol, etc)
- Nutrition Facts
- Fats and Its Derivatives
- Antioxidant and Phytochemicals
- Water Permeability (Cosmetics)
- Animal Species Identification (Leather)

- Ethylene Glycol - Diethylene Glycol [NEW]

LABORATORY SERVICES

TESTING LABORATORY

Microbiology Testing

- **For Foods & Water**
Total Plate Count, *Enterobacteriaceae*, *Salmonella*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Coliform*, Yeast and Mold
- **For Cosmetics**
Total Plate Count, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Candida albicans*, Yeast and Mold

LABORATORY SERVICES

SAMPLING ON SITE

Swab Sampling

For workers, uniform, equipment, conveyor, packaging, floor, wall, and other facility.

Benefits

1. Validated Halal approved swab method
2. Free from haram and najis materials

Air Microbiology Sampling

For production room, etc.

SCAN DI SINI



<https://e-halallab.com>



+62-811-1139-207



e-halallab.com



labhalal@halalmui.org

AWAS, PERMEN HARAM BERGAMBAR KELINCI PUTIH

Permen White Rabbit. Sumber: food.detik.com

Meski telah dinyatakan haram lantaran mengandung babi dan membahayakan kesehatan karena ada kandungan formalin, permen susu merek White Rabbit masih beredar di Indonesia. Bagaimana konsumen menyikapi hal ini?

Para penyuka permen tentu mengenal permen susu bermerek White Rabbit. Permen berbungkus plastik bergambar kelinci putih itu pada tahun 2000-an cukup populer di kalangan anak muda. Selain karena teksturnya yang lembut dan manis, konon permen ini juga bisa dimakan dengan bungkus lapisan dalamnya.

Belakangan masyarakat dibuat kaget setelah mendapati informasi bahwa permen White Rabbit tersebut ternyata tidak halal. Kekagetan itu antara lain dilontarkan oleh konsumen melalui akun twitter yang menulis: "Duh, permen susu ini baru saja diberi label non-halal, padahal populer sejak tahun 2000-an, tulisnya sambil mengunggah foto lebih dari dua bungkus permen susu White Rabbit yang di kemasannya bertuliskan non-halal. "Kenapa baru dikasih non halal pas 2020, dulu ke mana aja," tulis akun Twitter @tabooty, dikutip *Suara.com*.

Setelah foto susu permen White Rabbit dengan tulisan non-halal ini viral, masyarakat semakin ramai memperbincangkan masalah tersebut dan melontarkan komentar serta protes melalui media sosial.

DIPROTES DI MALAYSIA DAN BRUNEI

Sebelum ramai mendapat protes di Indonesia, reaksi keras juga datang dari konusmen di Malaysia dan Brunei Darussalam. Di kedua negeri tetangga tersebut permen impor asal Cina itu ternyata juga dinyatakan haram karena mengandung lemak babi. Yang membuat konsumen geram, tidak ada informasi sedikit pun mengenai halal atau tidaknya produk tersebut yang dicantumkan di dalam kemasan.

Untuk meredam keresahan masyarakat, Perwakilan Kementerian Malaysia, Fuziah Salleh mengeluarkan pernyataan keras dengan mengatakan bahwa permen White Rabbit haram. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pemerintah melakukan pengujian sampel produk di Laboratorium Kimia Nasional atas permintaan Kementerian Agama Malaysia.

Hasilnya, mereka menemukan kandungan protein babi dalam produk permen White Rabbit. Menindaklanjuti hal tersebut, Lembaga Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM) juga ikut melakukan pengujian dan mendapati jejak DNA babi dan sapi dalam permen tersebut.

Selain mengandung lemak babi, permen asal Cina itu sudah lama ditengarai mengandung zat kimia berbahaya,

yakni formalin. Bahkan, sejak tahun 2007 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Jakarta telah melaporkan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ke Polda Metro Jaya.

Juru Bicara LBH Kesehatan Iskandar Sitorus menuding, BPOM telah lalai mengawasi peredaran permen susu White Rabbit yang mengandung formalin sehingga permen tersebut beredar luas ke berbagai daerah. "Permen White Rabbit sudah 25 tahun beredar di Indonesia, kok baru sekarang disebutkan mengandung formalin. Ini merupakan kelalaian," kata Iskandar, seperti dikutip *detik.com*.



Permen White Rabbit sudah 25 tahun beredar di Indonesia, kok baru sekarang disebutkan mengandung formalin. Ini merupakan kelalaian.

MASIH BANYAK BEREDAR DI PASARAN

Meski BPOM mengaku telah melakukan penarikan, pada kenyataannya hingga kini produk permen susu White Rabbit masih banyak beredar di pasaran. Di platform pasar online, permen susu tersebut masih ditawarkan secara terbuka, dan dijual dalam berbagai kemasan, baik kemasan kecil maupun besar.

Menanggapi keresahan masyarakat terkait peredaran permen susu White Rabbit yang ternyata mengandung babi, Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si menyatakan, sejauh ini LPPOM MUI belum melakukan pemeriksaan atas produk permen tersebut, karena tidak ada permintaan dari produsen maupun distributornya. "Karena belum mendaftarkan sertifikasi halal ke LPPOM MUI maka kami juga belum bisa melakukan pengecekan atas kehalalan produk tersebut," kata Muti Arintawati.

Muti menambahkan, mengingat produk permen susu White Rabbit telah dinyatakan mengandung babi, dan dalam kemasannya juga telah dicantumkan sebagai produk yang mengandung babi, maka jelas bahwa produk tersebut haram dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Kehati-hatian konsumen perlu lebih ditingkatkan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Sebab biasanya di setiap Idul Fitri, masyarakat menyediakan aneka makanan, termasuk permen yang disajikan bagi para tamu dan anak-anak. "Masyarakat harus lebih waspada dalam memilih makanan dan jajanan untuk anak-anak. Pastikan bahwa produk yang disajikan telah terjamin kehalalannya," kata Muti Arintawati. (***)



Permen White Rabbit. Sumber: *Hipwee.com*



CERMATI KEHALALAN SARANG BURUNG WALET

Sarang Burung Walet. Sumber: [pexels.com](https://www.pexels.com)

Sarang burung walet sudah sejak lama diolah menjadi makanan eksotis dengan harga yang sangat fantastis. Sarang burung walet juga dicari karena dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh. Bagaimana aspek kehalalannya?

Khasiatnya yang sangat banyak bagi kesehatan telah menjadikan sarang burung walet menjadi incaran banyak orang. Tidak berlebihan jika di pasaran harga produk yang berasal dari air liur burung walet ini menjadi sangat mahal, mencapai belasan juta rupiah per kilogram.

Sarang burung walet yang berwarna putih salju sangat populer untuk diolah sebagai sup. Banyak juga yang memanfaatkan sarang burung walet sebagai campuran makanan penutup atau minuman. Ilmu pengobatan tradisional Cina percaya bahwa mengonsumsi sarang burung walet dapat menangkal penuaan dini, melawan kanker, hingga meningkatkan konsentrasi. Sarang burung walet banyak dijual baik melalui toko herbal maupun melalui toko online.

Selama ini ada dua cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh sarang burung walet. Ada yang berburu sarang burung walet secara liar di tebing-tebing curam atau di tengah hutan, ada juga yang sengaja melakukan budidaya secara khusus di tempat tertentu. Mengingat budidaya walet sifatnya jangka panjang, maka peternak sarang burung walet ini harus mengeluarkan biaya cukup banyak.

Seperti diketahui, burung walet banyak bermukim di wilayah tropis Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Adapun sarang burung walet berasal dari air liur burung walet yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya.

Burung walet yang biasa tinggal di dalam gua, mengeluarkan air liurnya yang lengket yang berfungsi merekatkan sarang ke langit-langit atau dinding gua agar tidak mudah jatuh. Liur yang keluar dari burung walet bukan air liur biasa. Liur burung walet mengandung protein tinggi dan memiliki kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya, sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan.

KHASIAT SARANG BURUNG WALET

Sejak ratusan tahun lalu sarang burung walet diklaim memiliki banyak khasiat. Mengutip uraian alodoc.com manfaat utama dari sarang walet berasal dari kandungan fenilalaninnya.

Fenilalanin adalah salah satu jenis asam amino yang menjadi komponen penyusun protein di dalam tubuh.

Molekul fenilalanin memiliki dua bentuk, yakni L-fenilalanin dan D-fenilalanin. Keduanya sebenarnya hampir serupa, walau memiliki struktur molekul yang sedikit berbeda. Kandungan fenilalanin di dalam sarang burung walet ini mampu meningkatkan kinerja sistem saraf pusat, sehingga dapat mencegah berbagai masalah otak, termasuk depresi.

Tak hanya mencegah gangguan otak, sarang walet juga memiliki beberapa kandungan baik. Di antaranya energi, mineral, fosfor, antioksidan, karbohidrat, kalsium, lemak dan protein.

Penelitian yang dimuat dalam jurnal *Drug Design, Development and Therapy* tahun 2016 menemukan bahwa sarang walet secara spesifik membantu daya tahan tubuh selama kemoterapi.

Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa konsumsi sarang burung walet rutin selama 30 hari dapat meningkatkan kekebalan imun dalam usus yang melemah akibat kemoterapi. Senyawa dalam liur burung walet juga dilaporkan bermanfaat mengurangi cedera pada jaringan usus yang disebabkan oleh efek samping obat *cyclophosphamide*, yakni obat kemoterapi.

Kandungan baik dalam setiap 100 gram sarang burung walet mentah, di antaranya: energi sebanyak 281 kilo kalori, Fosfor sebanyak 18 miligram, karbohidrat sebanyak 32.1 gram, kalsium sebanyak 485 miligram, lemak sebanyak 0.3 gram, protein sebanyak 37.5 gram, dan zat besi sebanyak 3 miligram.

Adapun manfaat dari beberapa kandungan baik tersebut, antara lain sebagai sumber mineral, menurunkan risiko serangan jantung, dan meningkatkan kekebalan tubuh.

Sarang burung walet disebut sebagai sumber mineral karena mengandung kalsium, mangan, tembaga dan zinc yang termasuk mineral penting bagi tubuh. Manfaatnya mulai dari menjaga kesehatan tulang, meningkatkan kesehatan jantung dan menjaga daya tahan tubuh.

Sedangkan khasiat sebagai penurun risiko serangan jantung lantaran sarang walet dapat mencegah pengentalan darah yang menyebabkan penyakit jantung. Kandungan di dalamnya memiliki efek yang mirip dengan obat penurun kolesterol, seperti simvastatin. Sarang walet bekerja dengan cara menghambat kerja enzim yang diperlukan guna membentuk kolesterol. Dengan begitu, jumlah kolesterol yang diproduksi tubuh bisa berkurang dan tetap berada dalam kisaran normal.

Lantaran mengandung antioksidan, sarang burung walet juga dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mampu mendeteksi dan menghancurkan zat asing yang masuk ke tubuh, seperti bakteri atau virus. Selain itu, beragam vitamin dan mineral pun melengkapi nutrisi dalam sarang burung walet yang memberikan manfaat tersendiri.



Olahan Sarang burung walet. Sumber: *Liputan6.com*

CERMATI KEHALALANNYA

Mengingat sarang burung walet berasal dari air liur burung, maka muncul pertanyaan mengenai kehalalan produk tersebut. Apakah sarang burung walet halal dikonsumsi?

Direktur Utama LPPOM MUI, Ir. Muti Arintawati, M.Si menyatakan, sarang burung walet pada dasarnya halal dikonsumsi. Namun, mengingat di dalam sarang burung walet tersebut biasanya tercampur dengan kotoran burung, maka sebelum dikonsumsi sarang burung walet tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa terhadap kehalalan sarang burung walet ini. Di dalam Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2012 disebutkan bahwa sarang burung walet berasal dari cairan yang keluar bersama air liur yang telah mengering, dan tidak jarang bercampur dengan kotoran. Pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan mengenai hukum mengonsumsi sarang burung walet dan membudidayakannya.

Para ulama sepakat bahwa sarang burung walet adalah sarang yang dibuat oleh burung walet, berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah (air liur) yang telah mengering. Sarang burung walet adalah suci dan halal. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara *syar'i* (*tathhir syar'i*) sebelum dikonsumsi.

Selain kontaminasi najis dari kotoran burung walet sendiri, hal lain yang harus diwaspadai adalah adanya pencampuran sarang burung walet yang menggunakan gelatin babi, putih telur, maupun bagian tertentu dari ikan laut. Tujuannya untuk menambah bobot timbangan sarang burung walet ketika hendak dijual, mengingat harganya yang sangat tinggi.

Pencampuran gelatin babi pada sarang burung walet tentu harus dicermati. Sebab mengonsumsi sarang burung walet yang tercampur dengan gelatin babi tentu haram hukumnya. (***)



Ir. Muti Arintawati, M.Si
Direktur Utama LPPOM MUI

HARUSKAH MENGIRIM SAMPEL PRODUK UNTUK DIPERIKSA?

Pertanyaan:

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya pengusaha kecil di bidang makanan olahan yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Sebenarnya sudah lama saya ingin mengurus sertifikasi halal. Namun karena kendala waktu dan biaya, rencana tersebut hingga kini belum terlaksana.

Sehubungan dengan saat ini tuntutan akan keberadaan sertifikat halal pada produk kami sangat tinggi, maka kami ingin mengurus sertifikat halal. Mohon penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut: Apakah ketika mengajukan sertifikasi halal kami harus menyertakan contoh produk atau sampel untuk diperiksa? Bagaimana cara mendaftarkan sertifikasi halal LPPOM MUI?

Demikian pertanyaan kami. Terima kasih atas jawaban dan penjelasannya.

Wassalamualaikum wr. wb.

Handi Wijaya
Cikarang, Jawa Barat

Jawaban:

Alaikumsalam wr. wb.

Pak Handi yang saya hormati, terima kasih atas perhatian dan pertanyaan Bapak tentang sertifikasi halal. Dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal Anda tidak perlu menyertakan contoh produk, karena pemeriksaan akan dilakukan langsung ke lokasi usaha Anda, setelah pendaftaran. Pemeriksaan antara lain meliputi bahan baku,



Gerai makanan bersertifikat halal. Sumber: halalmui.org

bahan tambahan, proses produksi, pengemasan dan aspek lain yang terkait dengan jaminan kehalalan produk.

Sedangkan mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal, dapat kami jelaskan bahwa sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, pemohon sertifikasi halal harus menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)

Untuk memudahkan informasi bagi pemohon sertifikasi halal, LPPOM MUI menyediakan buku HAS 23000 tematik untuk perusahaan yang ingin memahami lebih dalam tentang persyaratan sistem jaminan halal. Buku tersedia dalam bentuk e-book yang bisa diakses di Gramedia digital. Selain itu kami juga memiliki kelas pengenalan sertifikasi halal yang pendaftarannya bisa diakses pada link <https://www.halalmui.org/pengenalan-sertifikasi-halal/>.

Selain itu, perusahaan juga dapat mengikuti pelatihan SJPH yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan yang kompeten, kemudian mengajukan pendaftaran sertifikasi halal dengan mengajukan permohonan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) ke BPJPH. Informasi terkait pengajuan permohonan STTD dan dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH dapat ditemukan dalam laman www.halal.go.id. Selanjutnya, perusahaan dapat memilih LPPOM MUI untuk pemeriksaan kehalalan produk yang bisa dilakukan secara online menggunakan sistem CEROL-SS23000 melalui website www.e-lppommui.org.

Informasi lebih lengkap mengenai sertifikasi halal dapat diakses melalui situs resmi LPPOM MUI di : www.halalmui.org atau dapat di klik link berikut ini : <http://e-lppommui.org/>. Apabila ada pertanyaan terkait dengan sistem CEROL-SS23000, dapat mengirimkan pertanyaan melalui email: services@halalmui.org.

Demikian penjelasan kami, semoga menjawab pertanyaan Anda. Salam sukses selalu.

Wassalamualaikum wr. wb.



Pencernaan *Aman* Puasa *Lancar*

**Membantu menahan lapar
dan kenyamanan pencernaan**

Cukup minum sekali saat berbuka
dan sekali saat sahur.

Diminum hangat sangat bermanfaat.

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa



*Tersedia Pada Rak *Display* Agar-agar

UJI AUTENTIFIKASI HALAL: URGENSI DAN PERANNYA DALAM PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL (SJPH)

Pengujian laboratorium merupakan salah satu lingkup kegiatan Lembaga Pemeriksa Halal (PP Nomor 39 tahun 2021 Pasal 37 ayat 2.d.) yang dilakukan jika dalam pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya (PP Nomor 39 tahun 2021 Pasal 71).



Oleh: **Dr. H. Priyo Wahyudi, M.Si.,**
Tenaga ahli LPPOM MUI

Uji autentikasi adalah pengujian laboratorium yang dilakukan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya cemaran bahan haram baik pada bahan atau fasilitas produksi yang akan digunakan untuk proses produk halal. Pengujian laboratorium menjadi penting dalam penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), karena produk halal hanya akan dapat dihasilkan dari sebuah proses produksi yang menggunakan bahan halal dan dilakukan di fasilitas produksi yang bebas dari bahan haram/najis.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) mewajibkan produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal. Produk yang dimaksud adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang

dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Pasal 1 ayat 1).

Keputusan Menteri Agama No. 748 Tahun 2021 dan No. 1360 Tahun 2021 masing-masing telah mengatur cakupan produk yang wajib bersertifikat halal dan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal (JPH) telah mengatur pengajuan permohonan sertifikat halal yang mencakup pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal.

Pasal 31 UU JPH dan PP No. 39 Tahun 2021 Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 71 yang mengatur perlunya pengujian laboratorium jika dalam hasil pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, menjadi dasar yuridis pengujian laboratorium atau secara ilmiah akademis disebut uji autentikasi halal.

Menurut UU JPH, produk halal didefinisikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Secara substantif, produk halal adalah produk yang dihasilkan dari bahan halal dan diproses di fasilitas yang bebas najis. Untuk menjamin produk halal secara konsisten dan berkesinambungan, telah dibuat standar Sistem JPH (Keputusan Kepala BPJPH No. 57 Tahun 2021) yang harus diterapkan oleh pelaku usaha yang melakukan sertifikasi halal produk-produknya.



Menurut UU JPH, produk halal didefinisikan sebagai produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Secara substantif, produk halal adalah produk yang dihasilkan dari bahan halal dan diproses di fasilitas yang bebas najis.

Tiga komponen utama dalam Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) adalah kriteria bahan, kriteria proses produk halal yang di dalamnya mencakup fasilitas produksi yang harus bebas najis, dan kriteria produk. Pengujian laboratorium terhadap tiga kriteria utama tersebut dapat dilakukan jika hasil pemeriksaan terdapat keraguan status kehalalannya. Uji autentikasi halal dapat mencakup uji fisik, uji kimia, uji biokimia, hingga uji molekuler.

TITIK KRITIS KONTAMINASI NAJIS/BAHAN HARAM PADA RANTAI PASOK BAHAN

Bahan, fasilitas produksi, dan produk yang bersertifikat halal harus memenuhi syarat bebas dari keraguan status halalanya. Pemeriksaan melalui proses audit mencukupi pemenuhan kriteria jika dilengkapi dengan dokumen pendukung yang cukup dan valid.

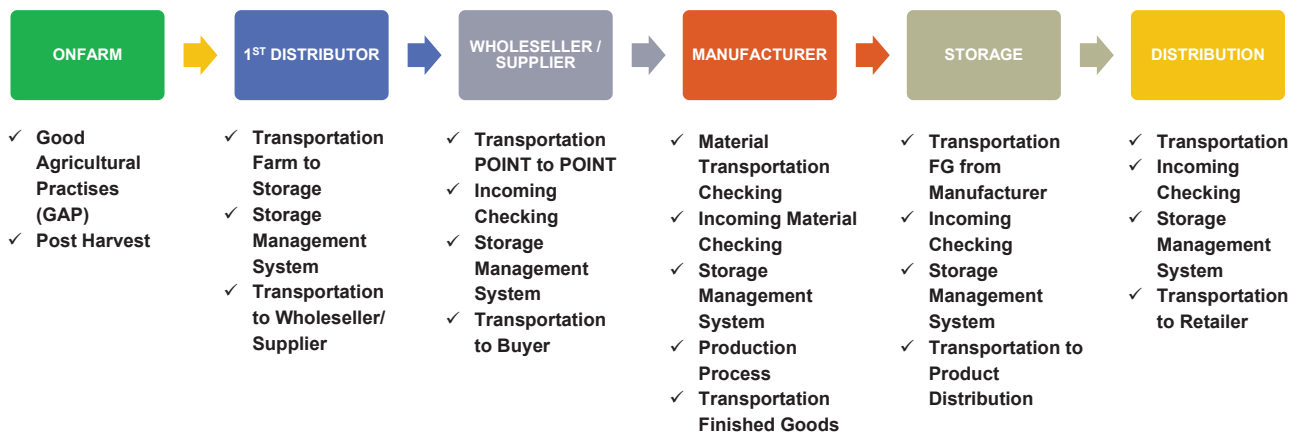
Namun jika dalam pemeriksaan ditemukan keraguan atas status kehalalan bahan, fasilitas produksi yang bebas najis atau tidak, dan kontaminasi pada produk, maka uji laboratorium perlu dilakukan. Uji autentikasi halal yang dilakukan juga sekaligus dapat menjawab permasalahan potensi pemalsuan atau pencampuran bahan halal dengan bahan haram.

Potensi kontaminasi najis/bahan haram terhadap bahan, fasilitas produksi, dan produk dapat terjadi dari sejak tingkat pertama rantai pasok bahan/produk halal berlangsung hingga diterima oleh pelanggan. Sebagai contoh, bahan nabati hasil budidaya pertanian berisiko terkontaminasi najis sejak proses budi daya hingga pemanenan dan pasca panen.

Saat produsen primer (petani) menjualnya ke distributor tingkat 1 (pengepul), titik kritis ada pada transportasi ke gudang pengepul, kondisi dan sistem pergudangan pengepul, dan transportasi dari pengepul ke pedagang besar.

Perpindahan pasok dari pengepul ke pedagang besar (*supplier*) juga mempunyai titik kritis yang sama dengan di tingkat pengepul. Perbedaan umumnya pada skala volume yang lebih besar dan jangkauan lebih luas. Saat bahan diterima oleh pabrik maka titik kritis kontaminasi bahan ada pada transportasi, pengecekan kedatangan bahan, sistem pergudangan, proses produksi, fasilitas, personal, dan transportasi produk jadi untuk disimpan di gudang.

Penyimpanan produk jadi milik pabrik atau pun pihak ketiga juga mempunyai titik kritis diantaranya pada transportasi, pemeriksaan kedatangan produk, sistem pergudangan, dan transportasi saat distribusi. Paling tidak sampai di tingkat distributor produk jadi bahkan kadang hingga ke *retailer* juga terdapat potensi kontaminasi oleh bahan najis/haram.



Gambar 1. Titik kritis kontaminasi oleh bahan najis/haram dalam rantai pasok

Penerapan SJPH yang konsisten dan berkesinambungan dapat menjamin bahan atau produk tidak terkontaminasi bahan najis/haram selama menempuh keseluruhan rantai pasok. Penerapan sistem manajemen kualitas, sistem keamanan pangan, proses produksi yang baik (GMP) terintegrasi didukung sistem informasi dan pengujian laboratorium berkala dapat memperkuat jaminan kualitas dan halal produk.

DASAR FATWA MUI UJI AUTENTIKASI HALAL

Pengujian laboratorium yang dilakukan dalam rangkaian pemeriksaan produk halal didasarkan pada beberapa fatwa MUI. Prinsip dari uji laboratorium adalah pemastian

(autentikasi) syarat suci bahan yaitu bahan yang digunakan untuk Proses Produksi Halal (PPH) adalah bahan yang halal, tidak berasal atau bercampur atau terkontaminasi oleh bahan najis/haram.

Uji laboratorium juga memberikan pemastian terhadap pemenuhan syarat khusus produk, sebagai contoh kadar ethanol produk minuman tidak lebih dari 0,5%, daya tembus air dari produk kosmetik dekoratif, atau baku mutu air bersih hasil daur ulang.

Berikut ini Fatwa MUI yang mendasari pengujian laboratorium pada proses sertifikasi halal. Hasil pengujian laboratorium digunakan sebagai data pendukung keputusan Komisi Fatwa MUI dan bukan penentu utama keputusan sertifikasi halal.

Tabel 1. Fatwa MUI Rujukan Uji Laboratorium

Fatwa MUI	Tentang	Ketentuan Hukum
No. 02 Tahun 2010	Air Daur Ulang	a. Air daur ulang adalah air hasil olahan (rekayasa teknologi) dari air yang telah digunakan (<i>musta'mal</i>), terkena najis (<i>mutanajjis</i>) atau yang telah berubah salah satu sifatnya, yakni rasa, warna, dan bau (<i>mutaghayyir</i>) sehingga dapat dimanfaatkan kembali, dengan syarat: volume melebihi 2 kullah (270 liter) dan alat bantu yang digunakan harus suci. b. Air daur ulang adalah suci dan mensucikan sepanjang diproses sesuai dengan ketentuan fiqih. c. Air daur ulang boleh dipergunakan untuk berwudlu, mandi, mensucikan najis dan <i>istinja'</i> , serta halal diminum, digunakan untuk memasak dan untuk kepentingan lain, selama tidak membahayakan kesehatan.
No. 35 Tahun 2013	Rekayasa Genetika dan Produknya	Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat : a) bermanfaat ; b) tidak membahayakan; dan c) sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram

Fatwa MUI	Tentang	Ketentuan Hukum
No. 56 Tahun 2014	Penyamakan Kulit Hewan dan Pemanfaatannya	Kulit hewan dari anjing, babi, dan yang terlahir dari kedua atau salah satunya hukumnya tetap najis dan haram dimanfaatkan, baik untuk pangan maupun barang guna.
No. 10 Tahun 2018	Produk Makanan dan Minuman yang mengandung Alkohol/Etanol	Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah minuman yang mengandung alkohol/etanol (C_2H_5OH) minimal 0.5 %. Minuman beralkohol yang masuk kategori khamr adalah najis dan hukumnya haram, sedikit ataupun banyak.
No. 60 Tahun 2020	Standar Sertifikasi Halal Produk Kosmetika Tidak Tembus Air	Kosmetika tidak tembus air dapat disertifikasi halal dgn ketentuan: a. Ada penjelasan atau informasi bahwa produk tersebut adalah kosmetika yang tidak tembus air. b. Ada petunjuk penggunaan yang jelas bagi konsumen muslim, untuk membersihkan dan menghilangkan kosmetika tersebut dari anggota/ bagian tubuh yang wajib disucikan sebelum penggunaanya bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar.

Tabel 2. Bahan dan/atau Produk yang Harus Dilakukan Uji Laboratorium (Keputusan Komisi Fatwa MUI No. 80 Tahun 2022)

Sampel	Bahan / Produk	Jenis Uji
Produk olahan daging	Produk	Protein Spesifik Babi
Produk <i>seasoning</i> yang menggunakan bahan hewan	Produk	DNA Babi
Restoran/Katering/Dapur	Bahan daging/olahannya dan <i>seasoning</i> dari bahan hewan yang direpack/direlabel	Protein Spesifik Babi atau DNA Babi
Produk turunan hewan (selain daging)	Produk dan/atau Bahan	DNA Babi
Produk barang guna dari hewan	Produk	DNA Babi atau Struktur Spesifik Spesies pada Kulit
Kosmetik dekoratif	Produk	Daya tembus air
Minuman	Produk	Kadar Etanol

URGensi DAN PERAN LABORATORIUM

Produk pangan, obat, kosmetika, alat kesehatan, dan barang guna yang dipasarkan di Indonesia wajib bersertifikat halal merupakan amanah UU JPH. Globalisasi dan perdagangan bebas, mengakibatkan terjadinya pertukaran sumberdaya, modal, dan komoditas yang tidak mengenal batas teritorial.

Hal tersebut membawa konsekuensi meningkatnya peluang pemalsuan atau pencampuran bahan/produk halal dengan bahan/produk yang mengandung bahan najis/haram. Untuk mencegah hal tersebut maka pemantauan dan pengawasan terhadap arus produk impor ke pasar Indonesia harus lebih diperketat, terutama atas pemenuhan

aspek halal. Pemantauan dan pengawasan berkala yang dimaksud dapat dilakukan melalui pengujian laboratorium.

Secara garis besar, urgensi dan peran uji laboratorium dalam sistem jaminan produk halal, adalah:

1. Sebagai kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal, dengan memastikan bahwa bahan yang digunakan untuk proses produk halal ataupun produk yang dijual di Indonesia adalah bersumber dari bahan halal dan tidak terkontaminasi bahan najis/haram.
2. Dokumen kualitas bahan/produk berupa sertifikat hasil pengujian (CoA) yang menyertai bahan/produk, dapat diverifikasi dengan melakukan pengujian laboratorium berkala. Hal tersebut menjamin konsistensi dan keberlanjutan proses produk halal.

3. Tindakan pencegahan terhadap pemalsuan (adulteration) dan bagian dari evaluasi vendor (produsen atau pemasok bahan).
4. Bentuk jaminan kualitas dan kehalalan produk kepada para pelanggan.

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kualitas, keamanan dan kehalalan produk telah mendorong peningkatan metode analisis yang akurat dan handal untuk memantau dan mengautentikasi sumber dan kehalalan bahan/produk. Tidak hanya bahan baku yang belum diproses yang rawan terjadinya kontaminasi bahan najis/haram, namun bahan setengah jadi atau produk akhir yang telah mengalami proses panjang pun membutuhkan autentikasi sumber bahan dan deteksi kontaminasi bahan najis/haram.

Autentikasi sumber bahan menganalisis sumber bahan baku terutama yang berasal dari hewan sembelihan (mencakup daging, tulang, kulit, dan turunannya). Deteksi kontaminasi atau cemaran bahan najis/haram menganalisis kemungkinan berkontakannya bahan, produk intermediet, ataupun produk akhir dengan bahan najis/haram selama proses produksi, penyimpanan hingga transportasi. Pengujian laboratorium mencakup pengujian berbasis sifat fisik, sifat kimia, berbasis protein, lipid, hingga molekuler.

METODE AUTENTIKASI HALAL

Pengujian laboratorium tentang halal atau dikenal dengan istilah autentikasi halal berawal dari kebutuhan analisis terhadap cemaran bahan babi pada bahan/produk daging

dan turunannya. Kemudian cakupannya mengalami perkembangan seperti uji kadar alkohol hingga uji produk rekayasa genetika yang memastikan tidak adanya penggunaan gen babi dan atau gen manusia.

Metode rujukan untuk uji DNA babi adalah SNI ISO 20224-3: 2021 tentang analisis biomarker molekul – Deteksi bahan turunan hewan pada bahan pangan dan bahan pakan dengan real-time PCR – Bagian 3: Metode deteksi DNA babi. Adapun metode rujukan untuk uji kadar etanol adalah SNI 8965:2021 tentang metode deteksi dan kuantifikasi etanol pada produk minuman, menggunakan metode *Gas Chromatography – Flame Ionization Detector* (GC-FID).

Berbagai teknik dan metode pengujian autentikasi halal makin berkembang untuk cakupan produk yang makin luas (Tabel 4). Pengujian terhadap produk daging, olahan daging, gelatin, kolagen dilakukan dengan deteksi DNA (metode PCR konvensional, Real-time PCR, dan digital PCR) ataupun melalui pengujian berbasis protein (ELISA, LC-MS/MS, dan imunokromatografi). Autentikasi terhadap produk minyak nabati dan asam lemak dilakukan dengan metode FTIR, GC-FID, GC-MS, GC-TOF/MS, ataupun GC-MS/MS.

Autentikasi halal untuk produk barang guna dari bahan kulit hewan sembelihan juga dapat dilakukan dengan metode fisik (mikroskopi) dan molekuler (Real-time PCR). Sementara terhadap produk-produk kosmetika dekoratif dan sediaan obat semi-solid topikal dilakukan pengujian *water permeability* sebagai pemenuhan standar halal yang dipersyaratkan oleh Komisi Fatwa MUI. Kosmetika dekoratif dan obat topikal yang dipakai di permukaan kulit harus diuji daya tembus airnya karena berkaitan dengan syarat sahnya berwudlu.

Tabel 3. Teknik dan metode dalam uji autentikasi halal

Jenis Pengujian	Metode	Contoh Bahan/Produk Uji
Berbasis DNA	1. PCR Konvensional 2. Real-Time PCR 3. Digital PCR	Daging & Olahan Daging Gelatin Kolagen
Berbasis Protein	1. ELISA 2. LC-MS/MS 3. Imunokromatografi	Daging & Olahan Daging Cemaran Babi
Berbasis Lipid	1. FTIR 2. GC-FID 3. GC-MS, GC-TOF/MS 4. GC-MS/MS	Minyak nabati Asam lemak
Kadar Etanol	1. GC-FID 2. GC-MS	Produk minuman
Barang Gunaan Kulit Hewan	1. Mikroskopi 2. Real-Time PCT	Barang guna dari bahan kulit hewan sembelihan
Kosmetika Dekoratif	Water Permeability	Produk kosmetika dekoratif Sediaan obat semi-solid topikal

LAYANAN UJI LABORATORIUM LPPOM MUI

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dibentuk atas mandat Pemerintah Republik Indonesia, agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988.

LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Laboratorium LPPOM MUI merupakan laboratorium pionir dalam menawarkan pengujian terkait kehalalan produk, yang dirintis sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: SK70/Dir/LPPOM MUI/XII/11.

Laboratorium ini didirikan sebagai bagian dari upaya mendukung proses sertifikasi halal di LPPOM MUI, memastikan produk bersertifikat halal MUI bebas dari kontaminasi bahan najis/haram. Sejak awal pendiriannya, fasilitas laboratorium tersebut berada di kampus IPB. Pada tanggal 11 Januari 2014, Laboratorium LPPOM MUI telah memiliki fasilitas sendiri di gedung Global Halal Center di Jl. Pemuda No.5, Kota Bogor.

Hal tersebut diikuti dengan ruang lingkup pengujian untuk memasukkan identifikasi DNA babi dengan *real-time*

PCR, *Pork Detection Kit* (PDK) dan *waterproof* (perluasan), dan identifikasi kulit babi. Sebagai komitmen terhadap mutu pelayanan, Laboratorium LPPOM MUI menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian SNI ISO/IEC 17025:2017 yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak September 2016.

Saat ini klien Laboratorium LPPOM MUI didominasi oleh luar klien sertifikasi LPPOM MU, mulai dari pihak swasta (termasuk dari luar negeri), pemerintah, hingga masyarakat umum. Laboratorium LPPOM MUI juga melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan dan memperluas metode pengujian.

Perkembangan kebutuhan klien atas pengujian laboratorium telah mendorong Laboratorium LPPOM MUI menawarkan pengujian terkait aspek mutu dan keamanan pangan yang dapat digunakan pengawasan mutu internal perusahaan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan kriteria keamanan pangan yang menjadi kriteria yang dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal LPPOM MUI.

Layanan tersebut didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan berpengalaman, fasilitas, dan peralatan yang termutakhir seperti *real-time* PCR, GC-FID, UHPLC, GC-MS, ICP-MS, dll.

Tabel 4. Jasa Layanan Pengujian Laboratorium LPPOM MUI

No.	KATEGORI	Jenis Pengujian	Metode Pengujian
1	Pengujian Molekuler	Identifikasi Kandungan Bahan Hewan	Real Time PCR
2		Identifikasi DNA Spesies Babi, Sapi	Real Time PCR
3		Protein Spesifik Babi	Test Kit
4	Pengujian Fisika dan Kimia	Identifikasi Residu Pelarut (Etanol, Isopropilalkohol, Metanol, Aseton, Butanol, Propanol)	GC-FID
5		Daya Tembus Air Kosmetika	Kualitatif
6		Identifikasi spesies hewan produk leather	Mikroskopik
7		Uji Proksimat (Paket) (Kadar air, abu, lemak, protein, karbohidrat)	Proksimat Paket
8		Kadar Air	Gravimetri
9		Kadar Abu	Gravimetri
10		Kadar Protein	Titrimetri
11		Kadar Lemak Total	Ekstraksi Langsung
12		Kadar Karbohidrat	Titrimetri
13		Kadar Gula	Titrimetri
14		Kadar Serat Kasar	Gravimetri
15		Perhitungan Informasi Nilai Gizi (ING)	-
16		Kadar Asam Lemak sebagai Asam Oleat	Soxhletasi

No.	KATEGORI	Jenis Pengujian	Metode Pengujian
17	Uji Mikrobiologi	Uji Keadaan : Bau / Rasa / Warna	Organoleptik
18		Kadar Abu tak larut dalam asam	Gravimetri
19		Kadar Bilangan Asam	Soxhletasi
20		Kadar Logam	Spektrofotometri
21		Myoglobin	Spektrofotometri
22		Padatan Terlarut	Refraktometri
23		Borax	Rapid Test
24		Formalin	Rapid Test
25		Uji Fitokimia (Flavonoid, Alkaloid, Tanin, Saponin, Quinon, Steroid , Triterpenoid)	Kualitatif
26		Uji Antioksidan (DPPH)	Spektrofotometri
27		Uji Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (di Bahan Baku)	GC-MS
28		Uji Etilen Glikol dan Dietilen Glikol (di Produk)	GC-FID
29		Angka Lempeng Total	Mikrobiologi Pangan, Swab Permukaan
30		Angka Lempeng Total	Mikrobiologi Kosmetik
31		Enterobacteriaceae	Mikrobiologi Pangan, Swab Permukaan
32		Salmonella	Mikrobiologi Pangan, Swab Permukaan
33		Staphylococcus aureus	Mikrobiologi Pangan, Swab Permukaan
34		Staphylococcus aureus	Mikrobiologi Kosmetik
35		Escherichia Coli	Mikrobiologi Pangan, Swab Permukaan
36		Coliform	Mikrobiologi Pangan, Swab Permukaan
37		Pseudomonas aeruginosa	Mikrobiologi Kosmetik
38		Candida albicans	Mikrobiologi Kosmetik
39		Kapang Khamir	Mikrobiologi Pangan, Swab Permukaan
40		Kapang Khamir	Mikrobiologi Kosmetik
41	Pengambilan Sampel	Produk atau Bahan Baku	
42		Mikrobiologi (swab fasiitas/peralatan/udara)	
43		Sampel air (termasuk air limbah)	

RUJUKAN

- Ng PC, Ruslan NASA, Chin LX, Ahmad M, Hanifah SA, Abdulah Z, Khor SM. 2021. Recent advances in halal food authentication: Challenges and strategies. *J Food Sci.* 87: 8 – 35. <https://doi.org/10.1111/1750-3841.15998>
- SNI ISO/TS 20224-3:2020. Analisis biomarker molekuler - Deteksi bahan turunan hewan pada bahan pangan dan bahan pakan menggunakan real - time PCR - Bagian 3: Metode deteksi DNA babi (ISO/TS 20224-3:2020, IDT, Eng)
- SNI 8965:2021. Metode deteksi dan kuantifikasi etanol pada produk minuman.



Sumber: Laduni.or.id

K.H. ALI YAFIE

TOKOH ULAMA YANG AKTIF MENULIS

Ketua Umum (Ketum) Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 1998-2000, K.H. Ali Yafie, meninggal dunia pada Sabtu, 25 Februari 2023 di Rumah Sakit Bintaro, Tangerang, Banten. Beliau dikenal sebagai ulama akademisi yang aktif menulis.

Suasana duka cita kembali menyelimuti lingkungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). K.H. Ali Yafie, Ketua Umum MUI periode 1998-2000 dan pernah menduduki jabatan sebagai Rais Aam Pengurus Besar (PB) NU pada 1991-1992 mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu, 25 Februari 2023, di Bintaro, Tangerang, Banten pada usia 96 tahun.

K.H. Ali Yafie wafat setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama kurang lebih satu bulan terakhir. Jenazah almarhum disemayamkan di rumah duka, di Bintaro, lalu dimakamkan di TPU Tanah Kusir, pada Ahad (26/2/2023).

Saat dirawat di rumah sakit, almarhum sempat dijanguk oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Kamis (16/2/2023). Seperti diwartakan *Kompas.com*, Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa kondisi K.H. Ali Yafie saat itu dalam keadaan baik kendati sedang sakit.

ULAMA DAN AKADEMISI YANG AKTIF MENULIS

Seperti dilansir www.nu.or.id, K.H. Ali Yafie merupakan seorang ulama yang juga aktif menulis. Ia banyak menelurkan karya-karya tulis yang dijadikan buku. Beberapa buku karya Kiai Ali Yafie antara lain: *Menggagas Fikih Sosial: dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukuwah*. Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Mizan di Bandung pada 1995.

Ada lagi buku *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan* dicetak oleh LKPSM di Yogyakarta pada 1997 dan buku *Beragama Secara Praktis agar Hidup Lebih Bermakna* diterbitkan oleh Penerbit Hikmah di Jakarta, pada 2002. Buku ini memuat tentang sebuah penafsiran terhadap ajaran agama yang menjadi salah satu kunci penyebab agama selalu menemukan hubungan dan kesesuaiannya. Buku ini salah satu bentuk tanggapan seorang ulama terhadap beragam perkembangan sosial. *Fiqih Perdagangan Bebas* (2003); dan *Merintis Fiqih Lingkungan Hidup* (2006).

Kiai Ali Yafie lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 1 September 1926 atau 23 Safar 1345. Ia lahir di bulan saat Mukhtamar NU pertama digelar. Kiai Ali Yafie adalah anak ketiga dari lima bersaudara; As'ad, Muzainah, Munarussana, dan Amira. Ia lahir dari pasangan Syekh Muhammad Al-Yafie dan Imacayya.

Ibunya adalah seorang putri raja dari salah satu kerajaan di Tanete, sebuah desa di pesisir barat Sulawesi Selatan. Imacayya wafat saat K.H. Ali Yafie berusia 10 tahun. Lalu ayahnya menikah lagi dengan Tanawali. Pasangan ini diberi empat keturunan; Muhsanah, Husain, Khadijah, dan Idris. Muhammad Al-Yafie meninggal pada awal 1950-an.

K.H. Ali Yafie pernah mengemban amanah sebagai Hakim di Pengadilan Agama Ujungpandang (Makassar) pada 1959-1962. Ia juga pernah menjabat Inspektorat Pengadilan



K.H. Mustofa Bisri menjenguk K.H. Ali Yafie.

Agama Indonesia Timur pada 1962-1965. Pada 1965-1971, K.H. Ali Yafie mendapat kepercayaan untuk bertugas sebagai Dekan di Fakultas Ushuluddin IAIN Ujungpandang.



K.H. Ali Yafie pernah mengemban amanah sebagai Hakim di Pengadilan Agama Ujungpandang (Makassar) pada 1959-1962. Ia juga pernah menjabat Inspektorat Pengadilan Agama Indonesia Timur pada 1962-1965.

Pada Mukhtar NU di Surabaya (1971), K.H. Ali Yafie terpilih menjadi salah seorang Rais Syuriah PBNU. Lalu pada Mukhtar NU di Semarang (1979) dan Situbondo (1984), ia kembali diberi amanah sebagai Rais Syuriah PBNU. Kemudian pada Mukhtar NU di Krapyak 1989, Kiai Ali Yafie diberi amanah sebagai wakil Rais 'Aam PBNU.

Selanjutnya K.H. Ali Yafie menjadi Penjabat Rais 'Aam PBNU 1991-1992 setelah K.H. Ahmad Shiddiq sebagai Rais 'Aam PBNU kala itu wafat. K.H. Ali Yafie pun menjabat Ketua Umum MUI pada 1998-2000 menggantikan K.H. Hasan

Basri. Ia juga pernah menjadi Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada periode 2002-2005.

Di samping berbagai kesibukan itu, Kiai Ali Yafie masih mendedikasikan dirinya untuk menjadi Pengasuh Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad, Pare-Pare, Sulawesi Selatan yang ia dirikan sejak 1947.

Tak berhenti sampai di situ, seperti ditulis di laman resmi PBNU, K.H. Ali Yafie pun terjun ke dunia pendidikan sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ujung Pandang.

Wakil Presiden RI K.H. Ma'ruf Amin menyatakan, ia telah bergaul lama dengan almarhum K.H. Ali Yafie. Menurut Wapres seperti ditulis oleh situs *mui.or.id*, almarhum adalah seorang alim ulama besar dan punya pengetahuan yang luas. Tidak hanya masalah-masalah keagamaan, tapi juga masalah-masalah kenegaraan, kebangsaan, kemasyarakatan dan saya kira jarang ulama sekaliber beliau yang keluasan ilmunya, dan juga keketuaannya yang patut menjadi contoh teladan. (***)

BIOGRAFI SINGKAT

- K.H. Ali Yafie Lahir di Donggala, Sulawesi Tengah pada tanggal 1 September 1926 (92 Tahun).
- Anak ketiga dari lima bersaudara.
- Merupakan keturunan raja dari kerajaan di Tanete, Sulawesi Selatan. Darah raja diwariskan sang ibu yang merupakan seorang putri raja.
- Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ujung Pandang, Makassar.
- Rektor IIQ Jakarta.
- Pada tahun 1987 menjadi anggota DPR kemudian sebagai Hakim PTA Makassar dan kepala Inspektorat Peradilan Agama serta pernah juga menjabat sebagai Dewan Pengurus Syariat Bank Muamalat.
- Mukhtar PBNU tahun 1971 sebagai Rais Syuriah PBNU.
- Mukhtar PBNU tahun 1979 dan 1984: Kembali terpilih menjadi Rais Syuriah PBNU.
- Mukhtar PBNU tahun 1989 sebagai Wakil Rais 'Aam PBNU.
- Ketua Umum MUI tahun 1990-2000 menggantikan K.H. Hasan Basri.
- Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) tahun 2000.
- Pendiri Pondok Pesantren Darul Dakwah Al Irsyad di Pare-Pare, Sulawesi Selatan.

NO. 1
PERAWATAN
WAJAH
PILIHAN
WANITA
INDONESIA*

Wardāh
BEAUTY MOVES YOU

**BERSAMA
LEBIH
BERMAKNA**



*Wardah, Perawatan Wajah No. 1 Wanita Indonesia berdasarkan penelitian lembaga riset internasional independen dari Indonesia (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Jogja, Makassar) terhadap 1500 wanita umur 15-50 tahun pada tahun 2020 untuk kategori kosmetik dari perawatan wajah.